



**Pedoman Penyusunan
Rencana Pengelolaan Pada Kawasan
Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam,
dan Taman Buru**

**PEDOMAN
PENYUSUNAN
RENCANA
PENGELOLAAN**

**PADA KAWASAN
SUAKA ALAM, KAWASAN
PELESTARIAN ALAM,
DAN TAMAN BURU**



Copyright photo:

Teluk Hijau@Balai TN Meru Betiri | Rangkong@Donny Balai Besar TN Lore Lindu | Burung_TN Lorenzt@Yohanes | Danau Gunung Tujuh@Hadinata Balai Besar Kerinci Seblat | Danau_TN Lorenzt@Yohanes | Drone Sekat kanal@Rahmat Hidayat Balai TN Sebangau | Megalitik@Balai Besar TN Lore Lindu

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPOL	i
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR: P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU	v
BAB I PENDAHULUAN	03
A. Latar Belakang	03
B. Tujuan	03
C. Ruang Lingkup.....	04
BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)	07
A. Pembentukan Tim Kerja.....	07
B. Penentuan Tujuan Pengelolaan	08
C. Penyusunan Strategi dan Rencana Kegiatan.....	15
D. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Evaluasi.....	16
E. Konsultasi Publik.....	20
F. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan	20
BAB III SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN	25
A. Sistematika penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP)	25
B. Sistematika Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) beberapa KSA, KPA, dan TB yang disusun dalam satu dokumen	34
C. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN).....	36

BAB IV	EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)	45
A.	Kategori Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP).....	45
B.	Tahap Kegiatan Evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP).....	45
	REFERENSI	49
	PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM	55



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR: P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
"PADA KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU"

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA
ALAM DAN EKOSISTEM,

- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 3/2016 tanggal 24 Maret 2016, telah ditetapkan Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyebutkan tata cara penyusunan rencana pengelolaan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang diatur dalam peraturan ini, berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pengelolaan taman buru.
- c. bahwa penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun untuk memberikan arah atau pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam menyusun rencana pengelolaan jangka panjang dan rencana jangka pendek sesuai dengan tujuan pengelolaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTURJENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

PASAL 1

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Tahapan Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP);
- c. Sistematika Dokumen Rencana Pengelolaan; dan
- d. Evaluasi Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP).

PASAL 2

- (1) Tahapan penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:
 - a. pembentukan tim kerja;
 - b. penentuan tujuan pengelolaan;

- c. penyusunan strategi dan rencana aksi;
 - d. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi;
 - e. konsultasi publik;
 - f. penyusunan dokumen rencana pengelolaan.
- (2) Sistematika dokumen rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:
- a. pendahuluan;
 - b. visi dan misi, serta tujuan pengelolaan;
 - c. zona atau blok;
 - d. strategi dan rencana aksi;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. lampiran.
- (3) Evaluasi terhadap Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:
- a. kategori pelaksanaan evaluasi rencana pengelolaan jangka panjang (RPJP); dan
 - b. tahap kegiatan evaluasi RPJP.

PASAL 3

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

PASAL 4

Menugaskan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis/ Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam melakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk mempedomani peraturan ini.

PASAL 5

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, terhadap pelaksanaan Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yang telah ada dan telah disahkan dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan peraturan ini.

PASAL 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 15 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL,

TEHD

Ir. WIRATNO, M.Sc.

NIP. 19620328 199803 1 003





**LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P.14/KSDAE/SET/KSA.1/12/2017
TANGGAL : 15 DESEMBER 2017
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
"PADA KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN
PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU"**



BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya serta Taman Buru (TB) yaitu upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan perencanaan merupakan tahap pertama dan menjadi prakondisi dalam penyelenggaraan/pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Kegiatan perencanaan KSA, KPA, dan TB meliputi inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan.

Rencana pengelolaan merupakan dokumen utama dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB dimana perencanaan lainnya harus mengacu pada rencana tersebut. Rencana pengelolaan bermanfaat untuk:

- a. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB;
- b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
- c. Meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola KSA, KPA, dan TB;
- d. Memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB.

Rencana pengelolaan terdiri atas Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPn). RPJP disusun untuk jangka waktu 10 tahun sedangkan RPJPn merupakan penjabaran lebih detil dari RPJP yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, disusun untuk jangka waktu satu tahun.

Tata cara penyusunan rencana pengelolaan pada KSA, KPA, dan TB telah diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016. Namun substansi peraturan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk pedoman sehingga memudahkan Unit Pengelola dalam menyusun rencana pengelolaan.

B. TUJUAN

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan KSA, KPA, dan TB ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi Unit Pengelola dalam menyusun rencana pengelolaan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini meliputi:

- a. Penyusunan RPJP;
- b. Sistematika Dokumen RPJP dan RPJPN; dan
- c. Evaluasi Pelaksanaan RPJP.

A scenic landscape featuring a calm, blue lake in the foreground that perfectly reflects the surrounding environment. In the background, a large, forested mountain rises against a clear, light blue sky. The water's surface is still, creating a mirror-like effect of the sky and the mountain. The overall atmosphere is peaceful and serene.

BAB II TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)



BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Tahapan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016, sebagai berikut:

- A. Pembentukan Tim Kerja;
- B. Penentuan Tujuan Pengelolaan;
- C. Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Kegiatan;
- D. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Evaluasi;
- E. Konsultasi Publik; dan
- F. Penyusunan Dokumen.

Uraian masing-masing tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

A. PEMBENTUKAN TIM KERJA

Rencana pengelolaan disusun oleh Unit Pengelola. Selanjutnya, Kepala Unit Pengelola perlu membentuk Tim Kerja yang perlu ditegaskan dalam Keputusan Kepala Unit Pengelola. Tim Kerja ini terdiri dari unsur pegawai yang bertugas di Balai maupun yang bertugas di lapangan (Bidang Wilayah, Seksi Pengelolaan TN/ Seksi Konservasi Wilayah, maupun resort). Tim Kerja paling sedikit terdiri atas: *Ketua, Sekretaris, dan Anggota*. Tim Kerja bertugas dan bertanggung jawab terhadap proses penyusunan RPJP hingga pengesahan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Pelibatan seluruh komponen pengelola hingga ke tingkat tapak/ resort diperlukan untuk membangun proses *bottom up planning* yang didasarkan kebutuhan dari tingkat tapak. Selain itu, pelibatan ini juga dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap rencana pengelolaan yang akan disusun dan kegiatan-kegiatan pengelolaan sebagai implementasi Rencana Pengelolaan tersebut.

Dalam proses penyusunan RPJP, dilakukan melalui pembahasan yang melibatkan para pihak yang terkait pengelolaan kawasan, antara lain:

- a. Pemerintah Daerah setempat (Dinas Kehutanan, Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan/ BIPHUT, Bappeda, Kecamatan, dll);
- b. Perguruan tinggi;

- c. LIPI maupun Lembaga riset lainnya;
- d. LSM;
- e. Proyek kerjasama;
- f. Perwakilan masyarakat;
- g. Satuan Kerja vertikal Kementerian/ Lembaga lain; atau
- h. Swasta, dan lainnya.

Dalam penyusunan Rencana Pengelolaan dapat melibatkan tenaga yang ahli di bidangnya. Penggunaan tenaga ahli disarankan hanya bertindak sebagai narasumber dalam proses penyusunan dan diskusi.

B. PENENTUAN TUJUAN PENGELOLAAN

Setelah pembentukan Tim Kerja, tahapan selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pengelolaan. Tujuan pengelolaan adalah kondisi kawasan yang ingin dicapai dalam periode 10 tahun. Tujuan pengelolaan perlu dibuat spesifik dan terukur sehingga memudahkan dalam penentuan indikator keberhasilannya. Tahapan menentukan tujuan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Menentukan Nilai Penting Kawasan;
- b. Menentukan Kondisi Nilai Penting Kawasan;
- c. Mengidentifikasi Komponen Yang Mempengaruhi Nilai Penting Kawasan
- d. Menyusun Pernyataan Visi dan Misi Pengelolaan; dan
- e. Menyusun Tujuan Pengelolaan.

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing tahapan kegiatan untuk merumuskan tujuan pengelolaan:

a. Menentukan Nilai Penting Kawasan

Nilai Penting Kawasan adalah potensi kawasan yang menjadi faktor utama perlindungan kawasan tersebut dan menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan kawasan. Setiap KSA, KPA, dan TB memiliki nilai penting yang spesifik dan berbeda dengan kawasan lain. Nilai Penting Kawasan dapat berupa keanekaragaman hayati atau ekosistem, geomorfologi, bentang alam, budaya, situs pra sejarah, yang menjadi ciri khas dan prioritas pengelolaan pada KSA, KPA, dan TB. Nilai Penting Kawasan pada umumnya tercantum dalam mandat pengelolaan kawasan dalam SK Penunjukan kawasan, namun sebagian SK Penunjukan tersebut belum mencantumkan secara spesifik nilai penting tersebut. SK penunjukan kawasan yang memuat mandat pengelolaan sebagaimana contoh pada Kotak 1. Terhadap mandat pengelolaan kawasan yang masih bersifat umum, nilai penting kawasan dapat diidentifikasi dari hasil inventarisasi dan/ atau penelitian dan/ atau dokumen lainnya. Contoh terkait hal ini dapat dilihat pada Kotak 2.

Kotak 1. Contoh mandat pengelolaan beberapa KSA, KPA, dan TB yang tercantum dalam dokumen penunjukan kawasan hutan (SK Penunjukan):

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 306/Kpts-II/92, mandat pengelolaan Taman Nasional Komodo adalah untuk perlindungan berbagai jenis satwa liar yang khas dan langka seperti komodo (*Varanus komodoensis*), serta perairannya memiliki nilai yang cukup tinggi untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata laut.
 - ➔ Berdasarkan mandat pengelolaan tersebut, nilai penting kawasan TN. Komodo adalah untuk perlindungan komodo (*Varanus komodoensis*) dan spesies lain yang khas dan langka dan perlu diidentifikasi terlebih dulu oleh pengelola, serta perlindungan perairan di TN. Komodo yang dapat dikembangkan untuk wisata.
2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 258/Kpts-II/2000, mandat pengelolaan TN. Bukit Dua Belas adalah sebagai perlindungan tempat kehidupan Orang Rimba (Suku Anak Dalam) dan perlindungan terhadap kawasan hutan dataran rendah yang memiliki keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem, serta berbagai jenis tanaman obat-obatan yang merupakan sumber daya kehidupan rimba.
 - ➔ Berdasarkan mandat pengelolaan tersebut, nilai penting kawasan TN. Bukit Dua Belas adalah untuk menjaga ruang kehidupan Orang Rimba (Suku Anak Dalam), dan perlindungan terhadap hutan dataran rendah dengan keanekaragaman flora, fauna, dan ekosistem, serta berbagai jenis tanaman obat-obatan yang perlu diidentifikasi terlebih dulu oleh pengelola.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.135/Menhut-II/2004, mandat pengelolaan TN. Gunung Merapi adalah untuk perlindungan sumber air, habitat flora dan fauna yang dilindungi, serta memiliki potensi wisata alam dan budaya yang menarik.
 - ➔ Berdasarkan mandat pengelolaan tersebut, nilai penting kawasan TN. Gunung Merapi adalah untuk perlindungan sumber air, habitat flora dan fauna yang perlu diidentifikasi terlebih dulu oleh pengelola, serta potensi wisata alam dan budaya yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata.
 - ➔ Selain itu, pengelola perlu mempertimbangkan keunikan proses vulkanis Gunung Merapi yang masih aktif dalam perumusan tujuan pengelolaan, mengingat proses vulkanis inilah yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan TN. Gunung Merapi.

Untuk menentukan nilai penting kawasan dapat dilakukan dengan mengkaji data dan informasi terkait kawasan, antara lain: SK Penunjukan, SK Penetapan, dokumen kajian penunjukan kawasan/ perubahan fungsi yang disusun oleh Tim Terpadu RTRW, sejarah kawasan, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP), *National Conservation Plan (NCP) for Indonesia*, hasil inventarisasi/ penelitian/ kajian/ telaahan, sejarah kawasan, dan dokumen lainnya. Pengkajian data dan informasi dapat dilakukan dengan *desk study* yang melibatkan para pihak terkait pengelolaan kawasan. Pelibatan para pihak dalam pengumpulan dan pengkajian data dan informasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang valid tentang potensi kawasan.

Kotak 2. Contoh Pernyataan Mandat Pengelolaan yang terdapat Dalam SK Penunjukan, namun tidak dapat lagi dirujuk sepenuhnya dalam perumusan Nilai Penting Kawasan

Pernyataan mandat pengelolaan TN. Meru Betiri sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 227/Kpts-II/1997 adalah untuk perlindungan fauna (tumbuhan langka, beberapa jenis tumbuhan, dan tanaman obat) serta 29 jenis mamalia dan ±180 jenis burung, antara lain harimau loreng (*Panthera tigris sondaica*), banteng (*Bos javanicus*), babi hutan (*Sus sp.*), kera (*Macaca fascicularis*), macan tutul (*Panthera pardus*), kucing hutan (*Felis bengalensis*), rusa (*Cervus sp.*), musang (*Paradoxurus hermaphroditus*), dan jenis-jenis burung endemik Pulau Jawa.

Berdasarkan mandat pengelolaan di atas, maka salah satu nilai penting kawasan TN. Meru Betiri adalah harimau loreng (*Panthera tigris sondaica*). Namun, berdasarkan hasil inventarisasi saat ini keberadaan harimau loreng (*Panthera tigris sondaica*) telah dinyatakan punah sehingga pengelola TN. Meru Betiri tidak dapat lagi merujuknya sebagai salah satu nilai penting kawasan.

Oleh karena itu, perumusan nilai penting kawasan harus mempertimbangkan hasil inventarisasi potensi kawasan.

b. Menentukan Kondisi Nilai Penting Kawasan


Penentuan kondisi Nilai Penting Kawasan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membandingkan Keadaan Nilai Penting Kawasan saat ini dengan keadaan sebelumnya
2. Menetapkan Status Nilai Penting Kawasan
3. Mengidentifikasi isu strategis terkait Nilai Penting Kawasan
4. Merumuskan kondisi Nilai Penting Kawasan yang diinginkan pada 10 tahun kedepan

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing tahapan untuk menentukan kondisi nilai penting kawasan:

1. Membandingkan Keadaan Nilai Penting Kawasan Saat ini dengan Keadaan pada Saat Penunjukan Kawasan dan atau Data Series Keadaan Nilai Penting Apabila keadaan Nilai Penting Kawasan pada saat ini telah diketahui, selanjutnya perlu dibandingkan keadaan tersebut dengan keadaan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perubahan yang signifikan atas kondisi nilai penting kawasan.

Kotak 3. Contoh Perbandingan Keadaan Nilai Penting Kawasan Saat ini dan Keadaan Sebelumnya



Gambar 2. Rekapitulasi Populasi Banteng (*Bos javanicus*) di Feeding Ground Sadengan TN Alas Purwo Tahun 2008-2014

Sumber: RPJP TN Alas Purwo Periode 2016 – 2025

2. Menetapkan Status Nilai Penting Kawasan

Status Nilai Penting Kawasan menunjukkan tingkat kesehatan, kerentanan, dan keterancaman terhadap nilai penting tersebut berdasarkan indikator-indikatornya masing-masing. Status nilai penting dalam tataran regional dan global perlu dipertimbangkan dalam penentuan status nilai penting dalam kawasan. Status nilai penting ini akan mempengaruhi intervensi manajemen yang harus dilakukan. Penentuan status nilai penting kawasan saat ini dapat menggunakan pertimbangan ahli di bidangnya (*expert judgement*) atau berdasarkan kajian pengelola kawasan sesuai peraturan yang ada. Contoh penetapan status nilai penting kawasan sebagaimana pada Kotak 4

Kotak 4. Contoh Penetapan Status Nilai Penting Kawasan

- a. Dalam menentukan status spesies, perlu memperhatikan kelimpahan dan viabilitas populasi (*sex ratio*, kelas umur, dll).
- b. Untuk ekosistem, dapat mengacu pada kriteria kondisi ekosistem:
 - Baik, ekosistem yang baik adalah ekosistem yang tidak mengalami perubahan atau kerusakan serta komponen-komponennya berada dalam kondisi yang seimbang dan dinamis; atau
 - Rusak Ringan, ekosistem yang mengalami kerusakan ringan atau terdegradasi merupakan areal yang telah berubah secara ringan atau gradual namun telah mengurangi integritas dan kesehatan ekologis; atau
 - Rusak Sedang, ekosistem yang mengalami kerusakan sedang atau terganggu sebagaimana merupakan areal yang mengalami perubahan secara akut dan nyata; atau
 - Rusak Berat, ekosistem yang mengalami kerusakan berat atau terdestruksi merupakan areal yang mengalami kerusakan yang telah menghilangkan semua kehidupan makroskopik dan umumnya telah menghancurkan lingkungan fisik, termasuk telah terjadi konversi ekosistem menjadi ekosistem lain.
- c. Untuk potensi wisata, dapat menggunakan pendekatan daya dukung kawasan:
 - Masih dibawah daya dukung kawasan; atau
 - Sesuai dengan daya dukung kawasan; atau
 - Telah melebihi daya dukung kawasan.

3. Mengidentifikasi Isu Strategis Terkait Nilai Penting Kawasan

Isu strategis merupakan “kondisi atau tekanan” yang dapat (diadasi dari King, 1982 dalam Huston-Somerville dan Wilt, 1995):

- memberikan hasil maupun berdampak penting terhadap kinerja seluruh organisasi;
- bersifat kontroversi, karena memungkinkan berbagai pihak dapat mengambil posisi/ mempersepsikan hal yang berbeda mengenai dampak isu; serta
- berdampak pada konsekuensi pemilihan strategi pengelolaan kedepan, karena berbagai kemungkinan hasil dan dampak dari isu strategis tersebut harus disikapi dengan penerapan cara – cara pengelolaan yang berbeda.

Dalam penyusunan rencana pengelolaan, isu strategis merupakan kondisi yang akan berdampak langsung pada kondisi nilai penting kawasan. Apabila tidak segera ditangani, maka isu strategis tersebut dapat berpengaruh signifikan pada pencapaian tujuan pengelolaan. Selain itu, isu strategis juga dapat berpengaruh

positif untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan. Isu strategis ini tidak hanya yang berinteraksi langsung dengan nilai penting kawasan (berada di dalam kawasan KSA, KPA, dan TB), namun juga dapat berada di luar kawasan KSA, KPA, dan TB, namun dikhawatirkan nantinya akan berimbas pada pengelolaan kawasan konservasi.

Isu strategis dapat berupa:

- a) ancaman dan gangguan terhadap nilai penting kawasan yang bersifat strategis;
- b) kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi;
- c) kebijakan maupun norma masyarakat setempat yang mendukung pengelolaan KSA, KPA, dan TB; dll.

Kotak 5. Contoh Isu Strategis yang akan Berpengaruh pada Nilai Penting Kawasan

- a. Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah daerah;
 - b. Keberadaan masyarakat adat dalam kawasan;
 - c. Perambahan kawasan hutan;
 - d. Dukungan kerjasama penguatan fungsi, baik proyek-proyek dana hibah maupun swasta, yang diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pengelolaan;
 - e. Norma masyarakat setempat yang mendukung upaya konservasi;
 - f. kawasan yang menyanggah status nasional maupun internasional, misalnya sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Geopark Nasional, *World Heritage Site*, Cagar Biosfer, *Ramsar Site*, *Asean Heritage Park*, *Unit Geopark Global*, dll.
- Terhadap isu strategis yang telah dirumuskan, selanjutnya perlu diuraikan dengan singkat dan jelas.

Sumber data dan informasi terkait isu strategis tersebut dapat diperoleh dari Unit Pengelola, Satker vertikal dari Kementerian/ Lembaga Pemerintah Pusat terkait, Pemerintah Daerah setempat (Dinas Kehutanan, Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan/ BIPHUT, Bappeda, dll), perguruan tinggi, LIPI, LSM, proyek kerjasama, masyarakat, swasta, dan lainnya.

Pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan para pihak dimaksud. Selanjutnya, para pihak dimaksud dapat merumuskan isu strategis yang telah disepakati bersama. Pertemuan ini dapat dilakukan simultan dengan pertemuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait nilai penting kawasan.

4. Merumuskan Proyeksi Nilai Penting Kawasan yang diinginkan 10 (sepuluh) tahun kedepan.

Berdasarkan perbandingan kondisi Nilai Penting Kawasan kondisi saat ini dengan keadaan sebelumnya dan mempertimbangkan isu-isu strategis terkait maka selanjutnya dapat dirumuskan kondisi Nilai Penting kawasan yang diinginkan 10 tahun kedepan.

C. Mengidentifikasi Komponen yang Mempengaruhi Nilai Penting Kawasan

Identifikasi komponen yang mempengaruhi Nilai Penting Kawasan dapat dilakukan dengan menghubungkan antara Nilai Penting Kawasan dengan intervensi manajemen kawasan. Untuk dapat menentukan intervensi manajemen tersebut, harus ditentukan atribut dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Nilai Penting Kawasan.

Atribut adalah karakteristik dari Nilai Penting Kawasan yang dapat dipantau/dimonitor untuk memberikan bukti tentang kondisi nilai penting kawasan. Kondisi atribut akan mengalami perubahan sebagai akibat/ respon atas pengaruh faktor primer. Atribut tersebut harus dapat diukur dan dihitung, agar memudahkan dalam pemantauan dan datanya mudah dikumpulkan. Jumlah atribut seyogyanya seminimal mungkin, namun harus cukup memadai dalam menyediakan bukti yang diperlukan untuk memastikan kualitas nilai penting kawasan.


Faktor merupakan segala sesuatu yang berpotensi mempengaruhi atau mengubah Nilai Penting Kawasan. Selain itu, faktor juga mempengaruhi cara pengelolaan Nilai Penting Kawasan. Pengaruh ini mungkin ada, pernah ada (kapanpun di masa lalu) sekarang atau masa depan. Faktor dapat berasal dari alam atau antropogenik/ pengaruh manusia, dan dapat bersifat internal (*on-site*) maupun eksternal (*off-site*).

Setidaknya, terdapat dua kategori faktor, yaitu faktor primer dan faktor sekunder, yaitu:

- a) **Faktor Primer** akan berpengaruh langsung terhadap Nilai Penting Kawasan, apabila kondisi faktor utama berubah maka akan terjadi perubahan kondisi pada Nilai Penting Kawasan.
- b) **Faktor Sekunder** tidak akan berpengaruh langsung terhadap Nilai Penting Kawasan, namun akan mempengaruhi faktor utama, atau kemampuan kita untuk mengelola faktor utama.


Pengelolaan yang digunakan untuk mengendalikan faktor-faktor tersebut dilakukan melalui **Intervensi Manajemen**.

Aktivitas Monitoring dapat dilakukan secara langsung pada atribut, maupun monitoring tidak langsung yang dilakukan terhadap faktor, baik faktor primer maupun faktor sekunder.



Gambar 2. Hubungan antara Komponen Yang Mempengaruhi Nilai Penting Kawasan dalam Rencana Pengelolaan (Alexander, 2013).

Contoh penentuan hubungan antara Komponen yang Mempengaruhi Nilai Penting Kawasan dalam rencana pengelolaan, sebagai berikut:



Gambar 3. Hubungan antara komponen yang mempengaruhi nilai penting kawasan berupa perlindungan harimau.

d. Menentukan Visi dan Misi Pengelolaan

Visi merupakan pernyataan mengenai kondisi Nilai Penting Kawasan yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dan diwujudkan melalui kegiatan pengelolaan. Visi dibuat lebih spesifik sehingga memudahkan dalam penentuan indikator keberhasilannya (statement visi merupakan kata benda, bukan kata kerja). Karakteristik Visi adalah sebagai berikut:

- *Imagible* dapat dibayangkan oleh seluruh para pihak yang akan terlibat dalam pengelolaan.
- *Desirable*, memiliki nilai – nilai yang diinginkan dan dicita–citakan bersama oleh para pihak.
- *Feasible*, realistis dan dapat dicapai sesuai dengan kondisi dan kapasitas para pihak yang ada.
- *Focused*, jelas dan fokus pada permasalahan utama.
- *Flexible*, bersifat responsif terhadap perubahan lingkungan.
- *Communicable*, mudah dipahami. Oleh karena itu, visi disusun dalam kalimat yang singkat, efektif, dan mudah dipahami.

Misi merupakan pernyataan tentang hal-hal yang harus dikerjakan/ dilakukan untuk mewujudkan visi pengelolaan.

Misi harus mendukung tercapainya visi pengelolaan. Butir–butir yang akan diusulkan hendaknya *to the point*, sederhana, dan rasional. *To the point* artinya misi tersebut disajikan secara langsung (alurnya tidak membingungkan), sederhana artinya kalimat yang digunakan menggunakan kata-kata yang *mudah dipahami* sehingga maksudnya dapat langsung tersampaikan, sedangkan rasional artinya apa yang akan dilakukan sesuai dengan ukuran kemampuan, tanggung jawab, tugas, dan fungsinya.

Dalam kaitannya untuk mewujudkan kondisi Nilai Penting Kawasan yang diharapkan, *kata kunci misi dapat diambil dari dari "faktor"*, baik faktor primer maupun faktor sekunder.

Contoh:

Nilai penting KSA X adalah harimau. Dari sisi desain kawasan, luasan (± 5.000 ha) dan bentuknya sesuai dengan habitat harimau. Isu strategis konservasi harimau saat ini (tahun 2018) antara lain: habitat harimau mengalami *kerusakan sedang*, tekanan yang tinggi akibat masifnya aktivitas perambahan (seluas ± 500 ha), serta perburuan harimau dan satwa mangsa (ditemukan ± 100 jerat). Berdasarkan hasil inventarisasi, saat ini ditemukan 4 ekor (1 ekor jantan dewasa dan 3 ekor betina dewasa) harimau.

Berdasarkan gambaran Nilai Penting Kawasan tersebut, maka dapat dirumuskan visi pengelolaan sebagai berikut: "Menjadi Rumah yang Nyaman Bagi Harimau" Sedangkan misi pengelolaannya adalah "Melestarikan harimau, habitat, dan satwa mangsanya".

e. Menyusun Tujuan Pengelolaan

Tujuan Pengelolaan merupakan penjabaran lebih mendalam dari visi dan mencakup nilai penting kawasan yang akan diwujudkan dalam rentang waktu 10 tahun ke depan. Tujuan pengelolaan ini dibuat lebih spesifik sehingga memudahkan dalam penentuan indikator keberhasilannya.

Contoh:

Berdasarkan visi dan misi pengelolaan tersebut diatas maka ditetapkan tujuan pengelolaan sebagai berikut:

1. meningkatkan populasi satwa mangsa;
2. mempertahankan habitat alami harimau;
3. menurunkan ancaman perburuan harimau.

C. PENYUSUNAN STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN

1. **Strategi** adalah pendekatan untuk menentukan arah dalam mencapai setiap tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan. Strategi ini ditentukan dengan melihat skala prioritas pengelolaan berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan. Strategi disusun berdasarkan *intervensi manajemen* yang dilakukan, baik terhadap *faktor primer* maupun *faktor sekunder* yang telah dirumuskan seperti Gambar 1 diatas.

Contoh:

Berdasarkan tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan, selanjutnya disusun strategi pengelolaan sebagai berikut:

- a. Tujuan 1: Meningkatkan populasi satwa mangsa;
➔ Strategi: Pembinaan populasi satwa mangsa.
- b. Tujuan 2: Mempertahankan habitat alami harimau; dan
➔ Strategi 1. Pembinaan habitat harimau.
➔ Strategi 2. Pembinaan populasi harimau.
- c. Tujuan 3: Menurunkan ancaman perburuan harimau
➔ Strategi 1. Mitigasi konflik manusia dengan harimau.
➔ Strategi 2. Pemberdayaan masyarakat.
➔ Strategi 3. Penegakan hukum.

2. **Rencana Kegiatan/Rencana Aksi** adalah serangkaian kegiatan atau tindakan, yang merupakan penjabaran dari masing-masing strategi untuk mencapai tujuan pengelolaan. Setiap kegiatan yang direncanakan perlu ditetapkan indikator keberhasilan yang terukur. Hal ini sebagaimana karakteristik hasil kegiatan yang dapat diukur hasilnya secara SMART (Faida, 2016): *spesif* spesifik, *measurable* terukur, *achievement oriented* berorientasi pada pencapaian, *realistic* realistis, dan *time limited* dibatasi waktu. Berdasarkan hal tersebut, rencana kegiatan RPJP memuat:
- kegiatan;
 - indikator keberhasilan kegiatan;
 - pihak yang terlibat (instansi/ lembaga yang terlibat);
 - lokasi (Blok/ Zona/ Grid/ Koordinat/ Petak/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota);
 - estimasi kebutuhan anggaran;
 - tata waktu;
 - sumber pendanaan (APBN/ APBD maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat); dan
 - total estimasi kebutuhan anggaran.

Dalam penyusunan Rencana Kegiatan ini, juga perlu direncanakan estimasi anggaran dan para pihak terkait yang akan memberikan mendukung pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan.

D. PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1 **Pemantauan** adalah proses pengumpulan dan analisis informasi (berdasarkan indikator yg ditetapkan) secara sistematis dan kontinu tentang suatu kegiatan sehingga nantinya dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan/program itu selanjutnya. Pemantauan dilakukan paling lama 5 tahun sekali dengan membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dan indikator keberhasilan yang telah ditentukan.
- 2 **Evaluasi** adalah proses penilaian pencapaian tujuan pengelolaan dan pengungkapan masalah kinerja kegiatan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja kegiatan.

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ❖ memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
- ❖ menunjukkan di mana dan bagaimana perlu dilakukan perubahan-perubahan
- ❖ menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan
- ❖ memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan.
- ❖ membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja pengelolaan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan/ pencapaian Tujuan Pengelolaan. Evaluasi dilakukan paling lama 5 tahun sekali.

Berkenaan dengan hal tersebut, Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan utama yang menjadi alat pencapaian tujuan pengelolaan, dan bukan evaluasi terhadap realisasi anggaran yang dituangkan dalam Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan. Untuk mempermudah memahami alur keterkaitan visi dan misi pengelolaan, tujuan pengelolaan, strategi dan rencana aksi/ kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi, perlu dibuat Tabel 1..

Tabel 1. Contoh Matrik Keterkaitan Visi dan Misi, Tujuan Pengelolaan, Strategi dan Rencana Aksi/ Rencana Kegiatan, serta Pemantauan dan Evaluasi

Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan Pengelolaan	Strategi	Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Lokasi (Zona/ Grid/ Koordinat/ Petak Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)	Estimasi Kebutuhan Anggaran dan Tata Waktu (tahun Ke- dan Rp)			Sumber Pendanaan	Total Estimasi Pendanaan (Rp)
								1	...	10		
Visi: Menjadi Rumah Yang Nyaman Bagi Hainmau Misi: Melestarikan Hainmau, Habitat, dan Satwa Mangsanya	1). Menjagakan populasi satwa mangsa	Pada tahun ke-10, populasi satwa mangsa meningkat 100% dari <i>base/line</i>	Pembinaan Populasi Satwa Mangsa	1. Identifikasi satwa mangsa	Satwa mangsa teridentifikasi	UPT, mitra	Zone Intri dan Zona Rimba	5.000	5.000	10	APBN, dana Mitra	10.000
				2. Monitoring populasi satwa mangsa	Teridentifikasi kelimpahan satwa mangsa dan populasi satwa mangsa dapat diketatui	UPT, mitra	Zone Intri dan Zona Rimba	7.000	7.000	APBN, dana Mitra	21.000	
				3. Introduksi satwa mangsa	Kelimpahan satwa mangsa bertambah 10% dari <i>base/line</i>	UPT, mitra, lembaga asal satwa mangsa	Zone Intri dan Zona Rimba	-	10.000	-	APBN, dana Mitra	10.000
				4. Dst	Dst	UPT, mitra	Zone Rehabilitasi	20.000	30.000	-	APBN, dana Mitra	50.000
			a. Pembinaan habitat hainmau	1. Pemulihan ekosistem areal bekas perambahan; 2. Monitoring areal bekas perambahan; 3. Identifikasi daerah jelajah/ <i>home-range</i> hainmau; 4. Membangun kerjasama dengan pengguna lahan di areal jelajah hainmau 5. Identifikasi tanaman pakan bagi satwa mangsa;	Areal bekas perambahan pulih: • Luas areal terbuka menurun • Teridentifikasi satwa pionir Perkembangan kondisi areal bekas perambahan dapat diketatui Diketatunya daerah jelajah/ <i>home-range</i> hainmau dan dipetakan Terbangun koridor hainmau yang menghubungkan kawasan (pada zona rimba) dengan kawasan hutan lain (HL, HP) atau kawasan ekosistem esensial.	UPT, mitra	Zone Rehabilitasi	7.000	7.000	7.000	APBN, dana Mitra	21.000
				6. dll.	Jenis dan sebaran tanaman pakan satwa mangsa dapat teridentifikasi dan dipetakan	UPT, mitra	Zone Intri dan Zona Rimba	5.000	10.000	-	APBN, dana Mitra	20.000
												5.000

Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan Pengendalian	Strategi	Kegiatan/Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Lokasi (Zona/ Grid/ Koordinat/ Petak/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)	Estimasi Kebutuhan Anggaran dan Tata Waktu (tahun ke- dan Rp)	Sumber Pendanaan	Total Estimasi Pendanaan (Rp)
			a. Pemulihan Populasi Harimau	1. Meningkatkan populasi harimau; 2. Monitoring sex ratio harimau; 3. Pelatihan terkait konservasi harimau;	Kelompok populasi harimau diketahui dan ditetapkan	UPT, mitra, masyarakat	Zona inti dan Zona Rimba	7.000	APBN, dana Mitra	21.000
			b. Pemberdayaan Masyarakat	1. Membentuk kelompok berprestasi masyarakat; 2. Meningkatkan keterampilan masyarakat; 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat;	Perbandingan sex ratio harimau diketahui dan ditetapkan	UPT, mitra, masyarakat	Zona inti dan Zona Rimba	7.000	APBN, dana Mitra	35.000
				1. Identifikasi dan penangan konflik Manusia dengan Harimau	Jumlah pegawai terkait dan masyarakat yang mampu melakukan upaya konservasi harimau meningkat 200%	UPT, mitra, masyarakat	Desa A • Kecamatan B • Kabupaten C • Provinsi D	5.000	APBN, dana Mitra	40.000
				2. Penyuluhan/ Sosialisasi/ pengabdian masyarakat;	Kesadaran masyarakat meningkat apabila dibandingkan tahun ke-1	UPT, mitra, masyarakat, Petai	Desa A • Kecamatan B • Kabupaten C • Provinsi D	5.000	APBN, dana Mitra	10.000
				3. Quick response penanganan konflik harimau dengan Harimau	Kecelakaan konflik manusia dengan harimau tertangani dengan baik	UPT, mitra, masyarakat, Petai, TNI, Penda, Swasta	Desa A • Kecamatan B • Kabupaten C • Provinsi D	5.000	APBN, dana Mitra	50.000
				4. Pelatihan penanganan konflik Manusia dengan Harimau	Jumlah pegawai dan masyarakat yang mampu menangani konflik Manusia dengan Harimau meningkat 200%	UPT, mitra, masyarakat, Petai, Penda, Swasta	Desa A • Kecamatan B • Kabupaten C • Provinsi D	5.000	APBN, dana Mitra	30.000
				5. dst						
			b. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembentukan dan operasionalisasi kelompok binaan (3 kelompok) 2. Pengadaan alternatif ekonomi bagi masyarakat;	Terbentuk dan beroperasinya kelompok binaan (3 kelompok) • Tersedianya lapangan usaha bagi masyarakat di luar kawasan. • Ketergantungan masyarakat yang berbasis lain, menurun 20%	UPT, mitra, masyarakat, Petai, Swasta	Desa A • Kecamatan B • Kabupaten C • Provinsi D	5.000	APBN, dana Mitra	40.000
								10.000	APBN, dana Mitra	100.000

Visi dan Misi	Tujuan Pengelolaan	Indikator Kinerja Utama Pengelolaan	Strategi	Kegiatan/ Aksi	Indikator Kemampuan Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Lokasi (Zona/ Grid/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)	Estimasi Kebutuhan Anggaran dan Tera Waktu (tahun ke- dan Rp)					Sumber Pendanaan	Total Estimasi Pendanaan (Rp)
								1	10	10		
				3. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata;	Masyarakat yang terlibat dalam usaha pengembangan ekowisata meningkat 100%.	UPT, mitra, masyarakat, pendu, swasta	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	-	10.000	5.000	10.000	0	APBN, dana Mitra	50.000
			4. dll.											
			c. Penegakan Hukum	1. Investigasi perburuan dan perdagangan harimau;	Identifikasi jaringan perburuan dan perdagangan harimau (termasuk kegiatan aktor yang terlibat)	UPT, mitra, Polri	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	5.000	5.000		APBN, dana Mitra	50.000
				2. Penindakan kegiatan perburuan dan perdagangan harimau;	Jumlah vonis terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau meningkat. • Jumlah kasus harimau meningkat	UPT, mitra, Polri	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	5.000	5.000		APBN, dana Mitra	50.000
				3. Patroli pengamanan kawasan bersama masyarakat;	Aktivitas ilegal dalam kawasan teridentifikasi • Temuan jerat menurun	UPT, mitra, masyarakat, Polri	<ul style="list-style-type: none"> Zona Inti Zona Rimba Zona Pemukiman Zona Rehabilitasi Zona Koronal Zona Khusus 	5.000	5.000	5.000	5.000		APBN, dana Mitra	50.000
			4. dll.											

E. KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi publik merupakan salah satu mekanisme untuk melibatkan para pihak dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Pada kesempatan ini, para pihak berkesempatan menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Para pihak tersebut termasuk masyarakat (baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal) yang tinggal di dalam dan/ atau di sekitar hutan, serta mitra kerja yang berkecimpung di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Kegiatan konsultasi publik ini bertujuan agar pengelolaan KSA, KPA, dan TB diketahui dan mendapatkan dukungan pemangku kepentingan sehingga rancangan Rencana Pengelolaan yang disusun dapat menjadi rencana bersama para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KSA, KPA, dan TB, baik internal (seluruh komponen pengelola) dan eksternal.

Dalam proses tersebut, para pihak mendiskusikan ancaman, peluang, dan isu strategis terkait kawasan, yang selanjutnya mencari alternatif solusi. Diskusi dilakukan secara terbuka dan inklusif, yang melibatkan para pihak terkait pengelolaan KSA, KPA, dan TB, mulai dari masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, mitra kerja, LSM, dll. Oleh karena itu, dalam kegiatan konsultasi publik ini perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tim Kerja memaparkan rancangan rencana pengelolaan yang telah disusun, dengan penekanan pada penyampaian isu strategis, visi, misi, tujuan pengelolaan, strategi, serta pemantauan dan evaluasi yang akan dilaksanakan.
- b. Peserta yang terdiri atas masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, LSM, dll dapat menyampaikan *input* mereka untuk memperkaya substansi rancangan RPJP. Agar mendapatkan masukan yang lebih komprehensif, Tim Kerja dapat menyampaikan rancangan RPJP kepada para pihak sebelum pelaksanaan kegiatan konsultasi publik.
- c. Salah satu dokumen keluaran kegiatan konsultasi publik adalah Berita Acara Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh perwakilan peserta. Berita Acara Konsultasi Publik ini selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah (cq. Bappeda Provinsi bagi KSA, KPA, dan TB yang berada lintas kabupaten atau Bappeda Kabupaten bagi KSA, KPA, dan TB yang berada dalam satu kabupaten) untuk mendapatkan rekomendasi.
- d. Berdasarkan masukan dari para pihak tersebut, Tim Kerja memperbaiki rancangan RPJP.

F. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN

Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dilakukan dengan prinsip:

- a. Tujuan pengelolaan jelas dan dapat dicapai
Tujuan pengelolaan merupakan penjabaran lebih mendalam dari visi dan mencakup nilai penting kawasan yang akan diwujudkan dalam rentang waktu 10 tahun ke depan.
Tujuan pengelolaan tersebut harus sejalan dengan mandat pengelolaan kawasan konservasi. Dengan dirumuskannya tujuan pengelolaan yang jelas, pengelola dapat lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sehingga target yang akan

dicapai juga dipahami oleh pengelola dengan baik. Target pencapaian tersebut adalah kelestarian sesuatu yang menjadi tujuan pengelolannya.

b. Singkat dan komprehensif

Rencana pengelolaan disusun secara singkat dan hanya menampilkan data dan informasi yang akan digunakan untuk analisis guna penentuan strategi dan rencana aksi/ kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan pengelolaan. Data dan informasi yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pengelolaan, masih akan digunakan dalam penyusunan dokumen pendukung lainnya yang lebih detail.

Rencana Pengelolaan disusun secara komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada masa yang akan datang sehingga harus mampu menyediakan strategi yang dapat mengantisipasi ancaman, memanfaatkan peluang dan mempertimbangkan isu pengelolaan KSA, KPA, dan TB lain yang ada untuk dapat menemukan alternatif solusi permasalahan dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, perencanaan yang dilakukan mencakup keseluruhan aspek pengelolaan KSA dan KPA.

c. Akurat dan obyektif

Penyusunan Rencana Pengelolaan didasarkan pada hasil inventarisasi potensi yang dilakukan. Inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan dan potensi lainnya dilakukan tidak berselang lama sehingga dapat mengakibatkan berubahnya data dan informasi kunci yang diperlukan, yaitu yang terkait dengan nilai penting kawasan (*key feature/ outstanding universal value*).

Selain itu, inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan dan potensi lainnya dilakukan dengan metode baku/ terstandar sehingga hasilnya obyektif, siapapun yang melakukan kegiatan tersebut akan diperoleh data yang hampir sama (bersifat *repeatable* dalam selang waktu yang tidak terlalu lama). Selang waktu ini akan bergantung pada nilai penting kawasan. Misalnya, inventarisasi dan monitoring jenis dan populasi vegetasi pohon *dipterocarpaceae* di hutan Kalimantan akan memberikan hasil yang tidak jauh berbeda apabila dilakukan hanya berselang lima tahun.

Dalam melakukan inventarisasi dan monitoring, juga perlu mempertimbangkan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga hasil yang diperoleh bersifat *reliable* dan tidak bias.

d. Sistematis dan logis

Sistematis berarti perumusan rencana kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah berkesinambungan yang telah ditentukan sebelumnya yang terstruktur dan melalui pendekatan logis (Parr, 2009). Pendekatan sistematis ini membantu untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan pengetahuan dan analisis terhadap subyek dan konteks pengelolaan, serta membantu pihak lain untuk memahami kegiatan yang diusulkan secara rasional.


Lebih lanjut, yang dimaksud sistematis disini adalah adanya keterhubungan antara visi-misi pengelolaan, serta tujuan pengelolaan. Selanjutnya, untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan tersebut, diperlukan strategi dan rencana aksi yang logis dan dapat dilakukan oleh pengelola. Oleh karena itu, pengelola harus memperhatikan

kewenangannya (tugas dan fungsi) dan sumber daya yang dimiliki (baik SDM maupun anggaran) dalam menyusun strategi dan rencana aksi yang mendukung pencapaian tujuan pengelolaan.

Untuk dapat mengetahui progress pencapaian tujuan pengelolaan, maka Rencana Pengelolaan juga harus memuat kegiatan monitoring dan evaluasi yang merujuk pada tujuan pengelolaan. Dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi, pengelola dapat menentukan strategi *adaptive management* yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pengelolaan dan meningkatkan efektivitas tata kelola kawasan sepanjang waktu.

- e. Diterima pemangku kepentingan dan menginspirasi
Keberadaan KSA, KPA, dan TB tidak terlepas dari keberadaan para pihak dan tata guna lahan di sekitarnya. Hal ini mengakibatkan munculnya kompetisi penggunaan lahan serta tekanan terhadap nilai penting kawasan yang dilindungi. Oleh karena itu, perencana KSA, KPA, dan TB tidak dapat hanya mengutamakan kepentingan KSA, KPA, dan TB saja, namun harus memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan lain dan merumuskan kesepakatan *win-win solution* dalam membuat rencana pengelolaan.
Selain itu, rencana pengelolaan yang baik dapat menginspirasi pembacanya untuk ikut serta melaksanakan kegiatan – kegiatan yang direncanakan.
- f. Fokus dan efektif
Sebagai panduan dalam pengelolaan di tingkat tapak, Rencana Pengelolan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penggunaannya dan memenuhi kewajiban hukum atau kewajiban lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pengelolaan harus fokus pada tujuan pengelolaan.
- g. Tepat sasaran dan Fleksibel
Rencana Pengelolaan harus cukup fleksibel untuk memungkinkan perubahan/penyesuaian dalam kerangka pencapaian tujuan pengelolaan. Fleksibilitas diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Namun, fleksibilitas ini perlu diimbangi dengan adanya kontrol, baik dari Direktorat Teknis maupun para pihak terkait.
- h. Berorientasi pada pengelolaan kawasan dan mudah dipahami oleh masyarakat
Rencana Pengelolaan menjelaskan visi dan tujuan pengelolaan yang akan diwujudkan melalui misi, strategi, dan rencana aksi/ kegiatan. Namun, banyak Rencana Pengelolaan yang substansi tersebut karena terlalu menekankan pada informasi deskriptif. Selain itu, Rencana Pengelolaan merupakan dokumen publik, sehingga keberadaannya harus mudah dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan RPJP.

Alur penyusunan Rencana Pengelolaan sesuai Pasal 6 Peraturan Menteri LHK Nomor: P.35/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016, sebagaimana disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang





BAB III SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN



BAB III

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN

Rencana Pengelolaan KSA, KPA dan TB disusun menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis dan logis. Rencana Pengelolaan KSA, KPA dan TB diketik dengan huruf jenis *Serif* (font yang memiliki kaki seperti *Times New Roman*, *Bookman Old Style* dan *Cambria*) dan *Sans Serif* (font tanpa kaki seperti *Arial*, *Taboma* dan *Calibri*), dengan ukuran minimal 12 atau menyesuaikan pada kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri, dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah.

Tata cara pengetikan serta pemberian nomor bab dan sub bab agar mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran. Peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan dibagian kanan bawah halaman.

A. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)

- a. Sampul
Sampul/cover Rencana Pengelolaan dijilid “hard cover” berwarna dasar merah, yang dibungkus plastik dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan bersangkutan.
- b. Halaman Judul
Halaman judul memuat (contoh sebagaimana lampiran 1)
 1. Nama Unit Pengelola;
 2. Alamat Unit Pengelola;
 3. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KSA/ KPA/ TB
Beberapa kawasan yang digabung menjadi satu dokumen, nama masing-masing kawasan tetap ditulis. Untuk KPHK, nama masing-masing kawasan tetap ditulis dan diikuti dengan nama KPHK.
 4. Kabupaten/Kota dan/Provinsi

- ❖ Apabila KSA/ KPA/ TB berada dalam satu kabupaten/ kota, maka perlu disebutkan nama kabupaten/ kota dimaksud yang diikuti dengan nama provinsi.
 - ❖ Apabila KSA/ KPA/ TB berada lintas kabupaten/ kota, maka yang disebutkan nama masing-masing kabupaten dan nama provinsi.
 - ❖ Apabila KSA/ KPA/ TB berada lintas provinsi, maka yang disebutkan nama masing-masing kabupaten dan nama provinsi dimana KSA/ KPA/ TB tersebut berada.
5. Periode RPJP
Periode RPJP dimulai satu tahun setelah penyusunan dokumen. Contoh: rancangan RPJP disusun tahun 2017 sehingga periode RPJP adalah 2018-2027.
- c. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan memuat:
1. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KSA/KPA/TB
 2. Penyusun, yaitu Kepala Unit Pengelola (nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota penyusunan.
 3. Penilai, yaitu Direktur KSA, KPA, dan TB (nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota penilaian.
 4. Pengesah, yaitu Direktur Jenderal KSDAE (nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota pengesahan (contoh sebagaimana lampiran 2).
- d. Lembar Rekomendasi
Berupa surat dari Pemerintah Daerah (cq. Bappeda Provinsi bagi KSA, KPA, dan TB yang berada lintas kabupaten dan Bappeda Kabupaten bagi KSA, KPA, dan TB yang berada dalam satu kabupaten) yang memberikan persetujuan terhadap rancangan RPJP.
- e. Peta Situasi
Peta dasar yang menunjukkan lokasi kawasan dalam wilayah administrasi kabupaten/ kota/ provinsi, dengan dilengkapi inset peta pulau utama (contoh sebagaimana lampiran 5).
- f. Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif adalah ringkasan isi Dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang disajikan secara singkat, memuat nilai penting kawasan, kondisi nilai penting kawasan saat ini dan kondisi nilai penting kawasan yang diharapkan 10 tahun kedepan, visi dan misi, tujuan pengelolaan.
- g. Kata Pengantar
Kata pengantar ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola.
- h. Daftar Isi
- i. Daftar Tabel
- j. Daftar Lampiran

A. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi informasi umum kawasan, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pengelolaan.

a. Informasi umum

Pada sub bab ini berisi informasi tentang kelembagaan pengelola kawasan (organisasi dan Sumber Daya Manusia yang mengelola kawasan) letak (koordinat), luas, lokasi (batas kawasan, administratif), sejarah kawasan (legal formal penunjukan kawasan sampai dengan penyusunan dokumen RPJP/risalah kawasan), aksesibilitas (menjelaskan rute/ akses menuju kawasan), kondisi fisik (topografi, kelerengan, geologi, hidrologi, iklim), potensi hayati (flora, fauna) dan non hayati (objek daya tarik wisata, air, panas bumi, karbon dan/jasa lingkungan lainnya), ekosistem, sosial ekonomi dan budaya (kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sekitar KSA, KPA, dan TB yang berinteraksi langsung dengan kawasan).

b. Kondisi saat ini

Pada sub bab ini berisi:

1. Kondisi saat ini memuat: kondisi dan status terkini nilai penting kawasan dan isu-isu strategis pengelolaan, sebagaimana telah dirumuskan pada *Bab II. Sub Bab 2. Penentuan Tujuan Pengelolaan, yaitu pada butir A. Menentukan Nilai Penting Kawasan (Key Feature) dan butir B. Menentukan Kondisi Nilai Penting Kawasan.*
2. Status kawasan perlu ditambahkan apabila kawasan tersebut menyandang status nasional maupun internasional, misalnya sebagai Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Geopark Nasional, *World Heritage Site*, Cagar Biosfer, *Ramsar Site*, *Asean Heritage Park*, *Unit Geopark Global*, dll. Pada bagian ini, perlu juga disampaikan:
 - a) Karakteristik penunjukan KSA, KPA, dan TB dimaksud menjadi situs kawasan nasional dan internasional.
 - b) Hal-hal yang perlu dilakukan oleh pengelola KSA, KPA, dan TB untuk memenuhi kewajiban dan mendukung rencana aksi nasional selaku anggota situs kawasan internasional. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan manfaat bagi peningkatan kualitas pengelolaan KSA, KPA dan TB tersebut.

c. Kondisi yang diinginkan

Kondisi yang diinginkan merupakan kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang akan diwujudkan melalui pengelolaan 10 (sepuluh) tahun ke depan sebagaimana telah dirumuskan pada *Bab II. Sub Bab 2. Penentuan Tujuan Pengelolaan, yaitu pada butir A. Menentukan Nilai Penting Kawasan (Key Feature) dan butir B. Menentukan Kondisi Nilai Penting Kawasan.*

B. BAB II. VISI DAN MISI SERTA TUJUAN PENGELOLAAN

Visi, misi, dan tujuan pengelolaan merupakan hasil tahapan kegiatan yang dilakukan sebagaimana *Bab II. Sub Bab 2. Penentuan Tujuan Pengelolaan, yaitu pada butir C. Menyusun Pernyataan Visi dan Misi Pengelolaan, serta butir D. Menyusun Tujuan Pengelolaan.* Masing-masing tujuan pengelolaan yang telah ditentukan perlu dijelaskan. Apabila terdapat lebih dari satu tujuan pengelolaan, maka disajikan berurutan dalam bentuk butir-butir.

Berikut adalah contoh penentuan visi dan misi, serta tujuan pengelolaan yang inspiratif:

Kotak 6. Contoh Mandat Pengelolaan yang dirumuskan ke dalam Visi dan Misi, serta Tujuan Pengelolaan RPJP KPA:

Taman Nasional (TN) Baluran:

Mandat Pengelolaan → Perlindungan terhadap:

- a. Perwakilan tipe vegetasi savana di Pulau Jawa, dan hutan payau serta hutan alam dataran rendah dengan potensi flora antara lain api-api (*Avicenia sp.*), kendal (*Cordia obliqua*), kesambi (*Schleichera oleosa*), manting (*Eugenia sp.*), laban (*Vitex pubescens*), dadap (*Erythrina sp.*)
- b. Perlindungan berbagai fauna, seperti banteng (*Bas javanicus*), kerbau (*Bas bubalus*), merak (*Pavo muticus*), ayam (*Gallus gallus*), rusa (*Cervus timoorensis*), kumbang (*Panthera pardus*), dan berbagai fauna perairan.
- c. Memiliki potensi keindahan alam daratan dan perairan di sekitarnya seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias, serta budaya yang potensial untuk pengembangan kepariwisataan.

Visi TN. Baluran:

"Mengembalikan/ Memulihkan kondisi taman nasional seperti sebelum tahun 1960-an".

Misi:

1. Meningkatkan populasi Banteng (satwa utama); dan
2. Meningkatkan jumlah pengunjung dan PNBPN ke TN. Baluran.

Tujuan Pengelolaan:

1. Meningkatkan kondisi fisik ekosistem savanna; dan
2. Mengembangkan ekowisata.

Sumber: RPJP TN Baluran Periode 2014 – 2023

Kotak 7. Contoh Mandat Pengelolaan yang dirumuskan ke dalam Visi dan Misi, serta Tujuan Pengelolaan RPJP KSA:

Visi Cagar Alam (CA) Donoloyo:

"Kawasan CA. Donoloyo sebagai Kawasan Hutan Jati yang mempunyai nilai sejarah dan budaya untuk mendukung pendidikan dan penelitian".

Misi:

1. Menjadikan kawasan sebagai media pembelajaran, penelitian dan pendidikan lingkungan hidup dan sejarah budaya dan religi;
2. Meningkatkan kerjasama dengan para pihak dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan CA. Donoloyo dan pelestarian nilai sejarah budaya dan religi; dan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan.

Tujuan Pengelolaan:

1. Mempertahankan nilai sejarah dan budaya; dan
2. Mengembangkan potensi riset/ penelitian, khususnya pohon jati yang berusia ratusan tahun serta keberadaan sarang-sarang burung betet yang ada di pohon jati tersebut.

Sumber: RPJP CA Donoloyo Periode 2016 -2026

C. BAB III. ZONA ATAU BLOK

Berdasarkan hasil inventarisasi nilai penting dan potensi kawasan perlu dilakukan penataan kawasan kedalam blok-blok pengelolaan bagi kawasan konservasi selain taman nasional, serta zona bagi Taman Nasional. Penataan KSA, KPA, dan TB dilakukan dengan membagi kawasan ke dalam zona pengelolaan

atau blok pengelolaan sesuai dengan hasil inventarisasi potensi kawasan serta mempertimbangkan tujuan pengelolaan kawasan.

Zona/ blok pengelolaan diperlukan untuk pengaturan ruang dalam KSA, KPA, dan TB sehingga tujuan pengelolaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu, penataan ruang juga dimaksudkan agar berbagai kepentingan yang berpotensi dapat menimbulkan konflik dapat diminimalisir. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusunan zonasi/ blok pengelolaan harus mengacu untuk pencapaian tujuan pengelolaan KSA, KPA, dan TB dengan mempertimbangkan potensi dan aktivitas manusia yang dapat mengancam eksistensi mandat dan potensi tersebut. Keberadaan masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang tinggal di dalam dan/ atau di sekitar KSA, KPA, dan TB yang penghidupannya bergantung pada KSA, KPA, dan TB juga perlu menjadi pertimbangan.

Pembagian zona/ blok pengelolaan yang tidak sesuai dengan nilai penting kawasan akan berakibat pada kegagalan pencapaian tujuan pengelolaan KSA, KPA, dan TB. Oleh karena itu, dalam proses pembagian zona/ blok pengelolaan tidak hanya serta merta didasarkan pada aspek teknis saja, misalnya hanya berdasarkan tumpang susun peta dan sensitivitas ekologi, sosial, dan ekonomi, namun juga perlu memperhatikan efektivitas pengelolaan.

Kotak 8. Contoh Pembagian Zona/ Blok Pengelolaan yang kurang tepat (Kasus 1):

- Mandat pengelolaan suatu KSA, KPA, dan TB adalah perlindungan banteng.
- Habitat yang sesuai bagi banteng adalah padang rumput/ savana.
- Berdasarkan hasil analisis teknis (tumpang susun peta dengan mempertimbangkan sensitivitas ekologi, sosial, dan ekonomi), suatu daerah dalam KSA, KPA, dan TB tersebut berupa padang rumput yang secara teknis termasuk dalam kategori tanpa tutupan lahan/ deforestasi sehingga harus dilakukan upaya pemulihan ekosistem sehingga ditetapkan menjadi Zona Rehabilitasi (ZRh).
 - ➔ Penentuan ZRh tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama pengelolaan Kawasan Konservasi, karena justru dapat merusak ekosistem savana yang merupakan habitat banteng.
 - ➔ Tujuan pengelolaan tidak tercapai.

Kotak 9. Contoh Pembagian Zona/ Blok Pengelolaan yang kurang tepat (Kasus 2):

- Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.76/MenLHK-Setjen/2015, apabila dalam KK terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan, maka dapat ditetapkan menjadi Zona Khusus (ZKh).
- Mandat pengelolaan suatu KK adalah perlindungan harimau.
- Berdasarkan hasil analisis teknis (tumpang susun peta dan *ground check*) diketahui terdapat jalan (dengan koridor pendek) yang melintasi daerah jelajah satwa harimau. Jalan tersebut masih digunakan oleh sebagian penduduk setempat (dengan intensitas rendah).
- Jalan tersebut ditetapkan menjadi ZKh meskipun keberadaannya di jalur lintasan harimau.
 - ➔ Penentuan Zona Khusus (ZKh) tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama pengelolaan KK, karena dapat mengganggu jelajah harimau dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik satwa liar dengan manusia.
 - ➔ Pencapaian tujuan pengelolaan dapat terkendala.

Penataan zona/ blok pengelolaan juga perlu pertimbangan ukuran, bentuk, daerah penyangga dan keterkaitan dengan wilayah lainnya (misalnya dalam skema RTRW). Tanpa adanya pertimbangan yang tepat dan menyeluruh, ancaman pengelolaan kawasan dapat terus berlanjut meskipun penataan zona/ blok pengelolaan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang sah.

Dalam kaitan langsung dengan penyusunan RPJP, harus terlihat hubungan pembagian zona/ blok pengelolaan yang telah disahkan Direktur Jenderal KSDAE (atau yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam) dengan kegiatan yang ada dalam rencana pengelolaan. Kegiatan tersebut sudah seharusnya fokus dan terkait pada zona/ blok pengelolaan yang telah direncanakan.

Pada Bab ini, perlu disajikan informasi terkait penataan zona/ blok pengelolaan yang telah disahkan, antara lain meliputi:

- a. Pengesahan zonasi/ blok pengelolaan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal;
- b. Peta zona/ blok pengelolaan kawasan secara keseluruhan yang dilengkapi dengan keberadaan/ sebaran nilai penting kawasan (dan daerah jelajah/ *home range*-nya apabila berupa satwa) yang telah didelineasi berdasarkan hasil inventarisasi potensi (atau berdasarkan hasil modelling persebaran/ distribusi nilai penting kawasan. Tampilan peta tersebut menyesuaikan sehingga dapat dibaca dengan jelas;
- c. Deskripsi singkat terkait masing – masing zona/ blok pengelolaan, yang memuat:
 1. Luas dan letak masing – masing zona/ blok pengelolaan;
 2. Kondisi saat ini zona/ blok pengelolaan;
 3. Potensi zona/ blok pengelolaan;
 4. Permasalahan yang dihadapi di zona/ blok pengelolaan;
 5. Latar belakang/ alasan penetapan zona/ blok pengelolaan dimaksud (dalam kaitannya dengan tujuan pengelolaan);
 6. Kesepakatan yang telah dibangun bersama para pihak terkait kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan dalam zona/ blok pengelolaan (terutama pada Zona/ Blok Tradisional dan Zona/ Blok Khusus).
 7. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam zona/ blok pengelolaan (kegiatan secara umum, kegiatan yang lebih rinci disajikan dalam Matrik Keterkaitan Visi dan Misi, Tujuan Pengelolaan, serta Strategi dan Rencana Kegiatan).

D. BAB IV. STRATEGI DAN RENCANA KEGIATAN

Strategi dan Rencana Kegiatan merupakan hasil tahapan kegiatan yang dilakukan sebagaimana *Bab II, sub bab 2.3. Penyusunan Strategi dan Rencana Kegiatan*. Pada bab ini, disajikan strategi yang telah dirumuskan dan rencana kegiatan secara umum. Apabila terdapat lebih dari satu strategi dan rencana aksi/ kegiatan, maka disajikan berurutan dalam bentuk butir-butir atau tabel.

E. BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Metode pemantauan dan evaluasi merupakan hasil tahapan kegiatan yang dilakukan sebagaimana *Bab II, Sub bab 2.4. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Evaluasi*. Pada bab ini, perlu penjelasan terkait rencana pemantauan dan evaluasi masing-masing Tujuan Pengelolaan dan Rencana Kegiatan yang telah ditentukan, yang memuat indikator keberhasilan, pihak yang terlibat, beserta tata waktu pelaksanaannya.

F. LAMPIRAN

Lampiran pada dokumen Rencana Pengelolaan adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Pengukuhan Kawasan, meliputi:
 1. SK dan peta Penunjukan, untuk mengetahui kesesuaian nama, mandat pengelolaan, dan luas kawasan konservasi
 2. Berita Acara Tata Batas/ BATB, untuk mengetahui panjang batas kawasan (baik yang sudah selesai proses penataan batasnya/ temu gelang) maupun yang belum selesai tata batas), serta luas kawasan setelah tata batas temu gelang.
 3. SK dan peta Penetapan, untuk mengetahui luas kawasan setelah BATB disahkan.
- b. Berita Acara Konsultasi Publik
Hasil konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perwakilan para pihak.
- c. Surat Permohonan Rekomendasi dan/atau Rekomendasi Bappeda
 1. Berdasarkan Berita Acara Konsultasi Publik, Kepala Unit Pengelola mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah (cq. Bappeda Provinsi bagi KSA, KPA, dan TB yang berada lintas kabupaten dan Bappeda Kabupaten bagi KSA, KPA, dan TB yang berada dalam satu kabupaten) untuk meminta persetujuan atas rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah disusun dan dilakukan konsultasi publik.
Surat jawaban dari Pemerintah Daerah tersebut disertakan sebagai salah satu kelengkapan pengesahan dokumen RPJP.
 2. Dalam hal pengajuan rekomendasi tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah, Kepala Unit Pengelola dalam waktu 30 hari kerja sejak permohonan disampaikan, dapat mengajukan dokumen rencana Pengelolaan kepada Direktur Jenderal KSDAE untuk dilakukan penilaian dan pengesahan.
- d. Peta Batas Kawasan dengan toponimi
Peta yang berkekuatan hukum (lampiran SK Penunjukan atau lampiran SK Penetapan) yang ditumpang-susunkan dengan informasi umum di sekitar kawasan, antara lain: jaringan jalan, DAS, fenomena alam (gunung berapi, danau, dll).
- e. Peta Nilai Penting Kawasan
Berisi sebaran nilai penting kawasan (*key feature*) sebagaimana yang telah dirumuskan pada *Bab II Sub Bab 2.2. Butir A. Menentukan Nilai Penting Kawasan (Key Feature)*. Oleh karena itu, nilai penting kawasan tidak hanya berupa flora dan fauna, namun juga dapat berupa, antara lain potensi wisata (selain di CA), monumen alam, dll.

- f. Peta Zonasi/ Blok Pengelolaan
Merupakan peta zonasi/ blok pengelolaan yang sudah disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE (atau yang bertanggungjawab terhadap konservasi alam).
- g. Peta Tutupan Lahan
Peta ini merupakan hasil interpretasi citra beresolusi tinggi.
- h. Peta Kerawanan Kawasan
Kerawanan kawasan dikaitkan dengan ancaman dan permasalahan yang dihadapi kawasan sebagaimana tercantum dalam kondisi saat ini.
- i. Peta Daerah Penyangga
Daerah penyangga tidak hanya wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (melalui keputusan bupati atau gubernur) untuk menopang keberadaan kawasan konservasi, namun juga merupakan desa/ kawasan yang berinteraksi dan/ atau mempunyai ketergantungan dengan kawasan konservasi.
- j. Peta Sarana dan Prasarana
Memuat lokasi sarana dan prasarana yang ada dan rencana pembangunan sarana dan prasarana di dalam kawasan.
- k. Peta Daerah Aliran Sungai
Apabila KSA, KPA, dan TB terletak di suatu pulau kecil yang tidak ada Daerah Aliran Sungai, informasi ini tetap perlu disampaikan.

B. SISTEMATIKA RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)

BEBERAPA KSA, KPA, ATAU TB YANG DISUSUN DALAM SATU DOKUMEN.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/20016 pasal 5 menjelaskan bahwa KSA dan KPA yang merupakan satu kesatuan ekosistem dan/ atau memiliki konektivitas antar kawasan, dan/atau dalam satu kesatuan pengelolaan, dapat disusun dalam satu dokumen Rencana Pengelolaan untuk efisiensi.

- a. Satu kesatuan ekosistem (*landscape*)
Beberapa unit KSA, KPA, dan TB yang berada dalam satu kesatuan ekosistem/ *landscape*, dapat digabung dalam satu rencana pengelolaan. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan yang dilakukan dapat terpadu dan tidak bersifat parsial sehingga manfaat atas perlindungan ekosistem tersebut dapat dicapai secara maksimal.
- b. Memiliki konektivitas antar kawasan
Beberapa unit KSA, KPA, dan TB yang menjadi home range/ daerah jelajah satwa, baik satwa darat maupun perairan, dapat digabung dalam satu rencana pengelolaan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan satwa guna memberikan jaminan kelestarian yang lebih baik.
- c. Satu kesatuan pengelolaan (KPHK)
Beberapa unit KSA, KPA, dan TB yang berada dalam satu kesatuan pengelolaan, dapat digabung dalam satu rencana pengelolaan. Hal ini dapat dilakukan meskipun jarak antar kawasan tersebut tidak berbatasan langsung dan tidak ada konektivitas antar kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan kelola kawasan yang telah ditetapkan menjadi wilayah KPHK.

Untuk RPJP beberapa KSA, KPA, dan TB yang tergabung dalam satu dokumen, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Proses penyusunan RPJP tetap mengikuti tahapan sebagaimana *Bab II. Tahapan Penyusunan RPJP*.
- b. Peraturan Menteri LHK No. P.35/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/20016 mengatur tata cara penyusunan rencana pengelolaan yang berbasis kawasan. Oleh karena itu, pada penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang beberapa KSA, KPA, dan TB dalam satu dokumen ini, tetap harus menyajikan data dan informasi masing – masing KSA, KPA, dan TB secara terpisah.
- c. Sistematika penulisan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sesuai dengan *Bab III Sub Bab 3.1. Butir A. Pendahuluan*, kecuali untuk bagian:
 1. Lembar Judul dan Lembar Pengesahan sebagaimana lampiran 1 dan 2.
 2. Bab I. Pendahuluan
 - a) Dalam Sub Bab Informasi Umum, dilengkapi dengan pengantar yang memuat memuat latar belakang/ alasan/ *core bussiness* pembentukan KPHK. Latar belakang ini dapat dijumpai dalam dokumen rancang bangun pembentukan KPHK.
 - b) Sub Bab Informasi Umum, Kondisi Saat Ini, dan Kondisi yang Diinginkan memuat informasi untuk masing – masing kawasan, dengan sistematika:
 - 1) CA Gunung Simpang
 - ❖ Informasi Umum
 - ❖ Kondisi Saat Ini
 - ❖ Kondisi yang Diinginkan
 - 2) CA Bojonglarang Jayanti
 - ❖ Informasi Umum
 - ❖ Kondisi Saat Ini
 - ❖ Kondisi yang Diinginkan
 - 3) TWA Cimanggung
 - ❖ Informasi Umum
 - ❖ Kondisi Saat Ini
 - ❖ Kondisi yang Diinginkan
 - 4) dst
 3. Bab II. Visi, Misi, dan Tujuan Pengelolaan
Proses penentuan Visi dan Misi, serta Tujuan Pengelolaan, tetap mengikuti tahapan sebagaimana *Bab II. Sub Bab 2.2. pada butir C. Menyusun Pernyataan Visi dan Misi Pengelolaan, serta butir D. Menyusun Tujuan Pengelolaan*, serta dengan mempertimbangkan *core bussiness* pembentukan KPHK.
 4. Bab III. Zona/ Blok Pengelolaan
Berisi sebagaimana *Bab III, Sub Bab 3.1., butir C. Bab III. Zona atau Blok*, dengan sistematika:
 - a. CA Gunung Simpang
 - ❖ Blok Perlindungan

- b. CA Bojonglarang Jayanti
 - ❖ Blok Perlindungan
 - c. TWA Cimanggu
 - ❖ Blok Perlindungan
 - ❖ Blok Pemanfaatan
 - d. dst
5. Bab IV. Strategi dan Rencana Aksi
Proses penentuan Strategi dan Rencana Aksi tetap mengikuti *Bab II, Sub Bab 2.3. Penyusunan Strategi dan Rencana Kegiatan*, dengan mempertimbangkan *core business* pembentukan KPHK.
 6. Bab V. Pemantauan dan Evaluasi
Proses penentuan Pemantauan dan Evaluasi tetap mengikuti *Bab II, Sub Bab 2.4. Penyusunan Rencana Pemantauan dan Evaluasi*, dengan mempertimbangkan *core business* pembentukan KPHK.
 7. Lampiran
Melampirkan dokumen masing – masing kawasan.

C. RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK (RPJPN)

Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN) merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP). RPJPN bersifat teknis operasional, kualitatif, dan kuantitatif. Dalam RPJP, telah disusun kegiatan pokok yang akan dilaksanakan selama 10 tahun, mulai tahun pertama sampai tahun ke sepuluh. Kegiatan pokok inilah yang kemudian diditilkan dalam RPJPN dan sekaligus memuat detail lokasi dan tata waktu pelaksanaan.

1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN)
RPJPN disusun dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - a. RPJPN disusun setiap tahun setelah RPJP disahkan.
 - b. RPJPN merupakan penditilan dari RPJP dan sekaligus memuat detail lokasi dan tata waktu pelaksanaan (tata waktu dalam bulan).
 - c. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN) tahun pertama disusun bersama dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.
 - d. RPJPN tahun berikutnya (setelah butir 3 di atas) disusun satu tahun sebelum periode RPJPN (misalnya RPJPN tahun 2019 disusun pada tahun 2018).
 - e. RPJPN disusun simultan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), yaitu pada *semester pertama* (sebelum Bulan Juli) tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang akan direncanakan dalam RPJPN dapat terakomodir dalam RKA-K/L (apabila kegiatan dibiayai oleh APBN). Selanjutnya, apabila kegiatan dibiayai oleh mitra, maka diharapkan Unit Pengelola telah siap dengan arahan kegiatan yang akan dilaksanakan. *Arahan kegiatan yang dilakukan oleh mitra tersebut harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan pengelolaan yang dinyatakan dalam RPJP.*

- f. Penyusunan RPJPN dikoordinir oleh Kepala Bidang Teknis (bagi UPT Balai Besar) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (bagi UPT/ UPTD Tahura) dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pengelola.
 - g. Dokumen RPJPN disahkan oleh Kepala Unit Pengelola.
2. Sistematika Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN)
- a. Sampul
Sampul/ cover Rencana Pengelolaan dijilid “hard cover” berwarna biru muda, dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan bersangkutan.
 - b. Halaman Judul
Halaman judul memuat, contoh sebagaimana Lampiran 3.
 - 1) Nama Unit Pengelola;
 - 2) Alamat Unit Pengelola;
 - 3) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KSA/ KPA/ TB
Beberapa kawasan yang digabung menjadi satu dokumen, nama masing-masing kawasan tetap ditulis. Untuk KPHK, nama masing-masing kawasan tetap ditulis dan diikuti dengan nama KPHK.
 - 4) Kabupaten/ Kota dan/ Provinsi
 - ❖ Apabila KSA/ KPA/ TB berada dalam satu kabupaten/ kota, maka perlu disebutkan nama kabuapten/ kota dimaksud yang diikuti dengan nama provinsi.
 - ❖ Apabila KSA/ KPA/ TB berada lintas kabupaten/ kota, maka yang disebutkan nama masing-masing kabupaten dan nama provinsi.
 - ❖ Apabila KSA/ KPA/ TB berada lintas provinsi, maka yang disebutkan nama masing-masing kabupaten dan nama provinsi dimana KSA/ KPA/ TB tersebut berada.
 - 5) Tahun RPJPN adalah tahun berjalan pelaksanaan RPJPN.
 - c. Lembar Pengesahan
Lembar pengesahan memuat:
 - 1) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek KSA/ KPA/ TB
 - 2) Pengesah, yaitu Kepala Unit Pengelola (nama lengkap, gelar, dan NIP) serta memuat tanggal dan kota penyusunan, contoh sebagaimana lampiran 4.
 - d. Peta Situasi
Peta dasar yang menunjukkan lokasi kawasan dalam wilayah administrasi kabupaten/ kota/ provinsi, dengan dilengkapi inzet peta pulau utama (contoh sebagaimana lampiran 5).
 - e. Kata Pengantar
Kata pengantar ditandatangani oleh kepala Unit Pengelola.
 - f. Daftar Isi
 - g. Daftar Tabel
 - h. Daftar Gambar
 - i. Daftar Lampiran

Bab I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup, dan batasan pengertian dari disusunnya RPJPn.

Bab II. KEMAJUAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Berisi deskripsi dan hasil capaian kegiatan tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui implementasi RPJPn tahun sebelumnya, perlu dilakukan pemantauan yang dilaksanakan setiap semester pertama oleh Unit Pengelola. Pemantauan tersebut selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan RPJPn tahun yang akan datang.

Tabel 2. Hasil Pemantauan Kegiatan Tahun Sebelumnya

Kegiatan	Indikator Keberhasilan Rencana Kegiatan	Progres Pencapaian	Pihak yang Terlibat	Status Keberhasilan	Kendala yang dihadapi	Tindak Lanjut
Identifikasi satwa mangsa	Satwa mangsa teridentifikasi	Telah teridentifikasi satwa mangsa yaitu rusa, babi, kijang	UPT Pengelola, mitra LSM, mitra proyek	Telah tercapai	-	-
Monitoring populasi satwa mangsa	Teridentifikasi kelimpahan satwa mangsa: rusa, babi, kijang	Kepadatan satwa mangsa (rusa, babi, kijang) sebanyak 4 ekor/km ²	UPT Pengelola, mitra LSM, mitra proyek	Sebagian sudah tercapai	Monitoring belum dilakukan secara keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"> Menambah site-site dan frekwensi pelaksanaan monitoring
Introduksi satwa mangsa	Kelimpahan satwa mangsa bertambah 20% dari baseline	Satwa mangsa hasil introduksi bertambah sebesar 5% dari baseline	UPT Pengelola, mitra LSM, mitra proyek	Sedikit pencapaiannya	Satwa mangsa hasil introduksi banyak yang mati karena tidak dapat beradaptasi dengan habitat baru.	<ul style="list-style-type: none"> Malakukan kajian komprehensif terkait proses introduksi (habitat, pakan, penyakit, dll). Memperbaiki proses introduksi satwa mangsa

Status keberhasilan:

- ❖ Telah tercapai
- ❖ Sebagian sudah dicapai
- ❖ Sedikit pencapaiannya/ tidak berhasil

Bab III. RENCANA KEGIATAN

Berisi rencana kegiatan dalam 1 tahun (volume kegiatan, anggaran, tata waktu pelaksanaan, serta pihak akan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, sebagaimana dalam Tabel 3).

Bab IV. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran berisi:

- ❖ Dokumen RKA K/L yang disusun secara simultan.
- ❖ Rencana Kerja Tahunan/ *Annual Work Plan* mitra (apabila terdapat kegiatan dibiayai mitra/ proyek pembangunan).


Tabel 3. Rencana Kegiatan Tahun 2018

Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Lokasi (Zona/ Grid/ Koordinat/ Petak/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)	Estimasi Kebutuhan Anggaran dan Tata Waktu (tahun Ke- dan Rp)				Sumber Pendanaan	Total Estimasi Pendanaan (Rp)
				1	10		
1. Pemulihan ekosistem areal bekas perambahan;	Areal bekas perambahan pulih: • Luas areal terbuka menurun • Teridentifikasi satwa pionir	UPT, mitra	Zona Rehabilitasi	-	20.000	30.000	-	APBN, dana Mitra	50.000
2. Monitoring areal bekas perambahan;	Perkembangan kondisi areal bekas perambahan dapat diketahui	UPT, mitra	Zona Rehabilitasi	-	7.000	7.000	7.000	APBN, dana Mitra	21.000
1. Identifikasi daerah jelajah/ home-range harimau;	Diketahuinya daerah jelajah harimau dan dipetakan	UPT, mitra	Zona Inti dan Zona Rimba	5.000	-	-	-	APBN, dana Mitra	5.000
2. Membangun kerjasama dengan pengguna lahan di areal jelajah harimau	Terbangun koridor harimau yang menghubungkan kawasan (pada zona rimba) dengan kawasan hutan lain (HL, HP) atau kawasan ekosistem esensial.	UPT, mitra, Pemda	Kabupaten X	-	10.000	10.000	-	APBN, dana Mitra	20.000
3. Identifikasi tanaman pakan bagi satwa mangsa;	Jenis dan sebaran tanaman pakan satwa mangsa dapat teridentifikasi dan dipetakan	UPT, mitra	Zona Inti dan Zona Rimba	5.000	-	-	-	APBN	5.000
4. Monitoring populasi harimau;	Kelimpahan populasi harimau diketahui dan dipetakan	UPT, mitra, masyarakat	Zona Inti dan Zona Rimba	-	7.000	7.000	7.000	APBN, dana Mitra	21.000
5. Monitoring sex ratio harimau;	Perbandingan sex ratio harimau diketahui dan dipetakan	UPT, mitra, masyarakat	Zona Inti dan Zona Rimba	-	7.000	7.000	7.000	APBN, dana Mitra	35.000

Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Lokasi (Zona/ Grid/ Koordinat/ Petak/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)	Estimasi Kebutuhan Anggaran dan Tata Waktu (tahun Ke- dan Rp)				Sumber Pendanaan	Total Estimasi Pendanaan (Rp)
				1	...	10	...		
6. Pelatihan terkait konservasi harimau;	Jumlah pegawai dan masyarakat yang mampu melakukan upaya konservasi harimau meningkat 200%	UPT, mitra, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	5.000	10	APBN, dana Mitra	40.000
7. Identifikasi daerah rawan konflik Manusia dengan Harimau	Teridentifikasi dan ditetapkan daerah rawan konflik Manusia dengan Harimau	UPT, mitra, masyarakat, Polri	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	-	-	APBN, dana Mitra	10.000
8. Penyuluhan/ Sosialisasi/ penyadartahuan kepada masyarakat;	Kesadaran masyarakat meningkat apabila dibandingkan tahun ke-1	UPT, mitra, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	5.000	5.000	APBN, dana Mitra	50.000
9. Quick response penanggulangan konflik Manusia dengan Harimau	Kejadian konflik manusia dengan harimau tertangani dengan baik	UPT, mitra, masyarakat, Polri, TNI, Pemda, Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	5.000	5.000	APBN, dana Mitra	50.000
10. Pelatihan penanggulangan konflik Manusia dengan Harimau	Jumlah pegawai dan masyarakat yang mampu menangani konflik Manusia dengan Harimau meningkat 200%	UPT, mitra, masyarakat, pemda, swasta	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	-	5.000	5.000	5.000	APBN, dana Mitra	30.000
11. Pembentukan dan operasionalisasi kelompok binaan;	Terbentuk dan beroperasinya kelompok binaan (5 kelompok)	UPT, mitra, masyarakat, pemda, swasta	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	-	5.000	5.000	5.000	APBN, dana Mitra	40.000

Kegiatan/ Aksi	Indikator Keberhasilan Kegiatan	Pihak yang Tertlibat	Lokasi (Zona/ Grid/ Koordinat/ Petak/ Desa/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota)	Estimasi Kebutuhan Anggaran dan Tata Waktu (tahun Ke- dan Rp)				Sumber Pendanaan	Total Estimasi Pendanaan (Rp)
				1	...	10	...		
12. Penciptaan alternatif ekonomi bagi masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya lapangan usaha bagi masyarakat di luar kawasan. Ketergantungan masyarakat yang berbasis lahan menurun 20% 	UPT, mitra, masyarakat, pmda, swasta	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	10.000	30.000	30.000	10	APBN, dana Mitra	100.000
13. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekowisata;	Masyarakat yang terlibat dalam usaha pengembangan ekowisata meningkat 100%	UPT, mitra, masyarakat, swasta	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	10.000	5.000	10.000		APBN, dana Mitra	50.000
14. Investigasi perburuan dan perdagangan harimau;	Teridentifikasi jaringan perburuan dan perdagangan harimau (termasuk pemetaan actor yang terlibat)	UPT, mitra, Polri	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	5.000		APBN, dana Mitra	50.000
15. Penindakan kegiatan perburuan dan perdagangan harimau;	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah vonis terhadap pelaku perburuan dan perdagangan harimau meningkat. Populasi harimau meningkat 	UPT, mitra, Polri	<ul style="list-style-type: none"> Desa A Kecamatan B Kabupaten C Provinsi D 	5.000	5.000	5.000		APBN, dana Mitra	50.000
16. Patroli pengamanan kawasan bersama masyarakat;	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas ilegal dalam kawasan teridentifikasi Temuan jerat menurun 	UPT, mitra, masyarakat, Polri	<ul style="list-style-type: none"> Zona Inti Zona Rimba Zona Pemanfaatan Zona Rehabilitasi Zona Tradisional Zona Khusus 	5.000	5.000	5.000		APBN, dana Mitra	50.000



An aerial photograph showing a wide river flowing through a lush, green forest. The forest is dense with various types of trees, and the river is a dark, calm body of water. The text is overlaid on a purple rectangular background in the upper right quadrant.

BAB IV
EVALUASI RENCANA
PENGELOLAAN JANGKA
PANJANG (RPJP)



BAB IV

EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Pasal 21, menyebutkan bahwa Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dievaluasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali oleh Unit Pengelola. Selanjutnya, dalam kondisi tertentu antara lain bencana alam, perubahan luas, perubahan zona atau blok, dan perubahan kondisi kawasan, evaluasi RPJP dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun.

A. KATEGORI PELAKSANAAN EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)

a. Evaluasi RPJP Reguler

Evaluasi ini dilakukan oleh pengelola secara paling sedikit 5 (lima) tahun sekali. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui progress pencapaian tujuan pengelolaan sampai pertengahan periode.

b. Evaluasi RPJP Karena Sesuatu Hal yang Mendesak (Insidental)

Evaluasi ini dilakukan oleh pengelola karena kondisi tertentu antara lain bencana alam, perubahan luas, perubahan zona atau blok pengelolaan, dan perubahan kondisi kawasan sehingga *berdampak signifikan* terhadap nilai penting kawasan dan akan *berpengaruh pada implementasi RPJP untuk mencapai tujuan pengelolaan*. Evaluasi karena alasan ini dapat dilakukan meskipun pelaksanaan RPJP kurang dari 5 (lima) tahun.

B. TAHAP KEGIATAN EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG (RPJP)

Kegiatan evaluasi RPJP dilaksanakan pada tahun ke-5 pelaksanaan RPJP. Kegiatan evaluasi, baik reguler maupun insidental, dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Evaluasi RPJP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola;
- b. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan/ monitoring RPJPn;
- c. Membuat Laporan Hasil Evaluasi;
- d. Membuat rekomendasi atas hasil evaluasi; dan
- e. Menyampaikan Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJP kepada Kepala Unit Pengelola.

Berikut ini merupakan penjelasan masing-masing tahap kegiatan evaluasi:

- a. Membentuk Tim Evaluasi RPJP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Unit Pengelola. Tim ini dapat beranggotakan:
 1. Internal Unit Pengelola, baik personil yang berasal dari kantor maupun petugas lapangan.
 2. Pemerintah Daerah setempat yang aktif berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi.
 3. Mitra kerja yang cakupan kerjanya membantu dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Selain itu, Tim Evaluasi juga dapat melibatkan akademisi maupun pihak lain yang memiliki keahlian khusus terkait nilai penting kawasan serta memiliki keahlian untuk melakukan evaluasi pencapaian target RPJP.

- b. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan/monitoring RPJPN
 Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan pemantauan/monitoring, Tim Evaluasi selanjutnya melakukan analisis. Analisis dilakukan terhadap hasil pemantauan dan pencapaian RPJPN setiap tahun. Analisis dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan intervensi manajemen yang telah dilakukan selama 5 tahun. Selain itu, analisis juga dimaksudkan untuk mendapatkan proyeksi selama 5 tahun kedepan (sampai akhir periode RPJP) apabila tetap menerapkan intervensi manajemen seperti yang telah direncanakan semula.
- c. Membuat Laporan Hasil Evaluasi
 Laporan hasil evaluasi disajikan secara sederhana, yang memuat progres pencapaian tujuan pengelolaan, strategi, dan rencana aksi yang telah dilakukan. Inti sari laporan disajikan dalam bentuk Tabel 4. Selanjutnya, Tim Evaluasi RPJP perlu menyusun dokumen laporan hasil evaluasi yang menguraikan masing-masing pencapaian tujuan pengelolaan.

Tabel 4. Hasil Evaluasi Tujuan Pengelolaan pada Tahun ke-5

Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan Pengelolaan	Progres Pencapaian	Pihak yang Terlibat	Status Keberhasilan	Kendala yang dihadapi	Tindak lanjut
Meningkatkan populasi satwa mangsa	Pada tahun ke-10, populasi satwa mangsa meningkat 200% dari <i>baseline</i>	Pada tahun ke-5, populasi satwa mangsa meningkat 80% dari <i>baseline</i>	UPT, mitra, masyarakat, Swasta	Sebagian sudah tercapai	Kegiatan introduksi satwa mangsa kurang berhasil	Memperbaiki pelaksanaan introduksi satwa mangsa
Memper-tahankan habitat alami harimau	Pada tahun ke-10, areal terbuka yang menjadi habitat harimau menurun 20% dari <i>baseline</i>	Pada tahun ke-5, areal terbuka yang menjadi habitat harimau berkurang 5% dari <i>baseline</i>	UPT, mitra, masyarakat, Polri, TNI, Pemda, Swasta	Sedikit pencapaiannya	Kegiatan penanaman hanya dapat dibiayai sebagian	

Tujuan Pengelolaan	Indikator Keberhasilan Tujuan Pengelolaan	Progres Pencapaian	Pihak yang Terlibat	Status Keberhasilan	Kendala yang dihadapi	Tindak lanjut
Menurunkan ancaman perburuan harimau	Pada tahun ke-10, ancaman perburuan harimau menurun 50% dari <i>baseline</i>	Pada tahun ke-5, ancaman perburuan harimau menurun 30% dari <i>baseline</i>	UPT, mitra, masyarakat, Polri, TNI, Pemda, Swasta	Sebagian sudah tercapai	-	

Status keberhasilan:

- ❖ Telah tercapai
- ❖ Sebagian sudah dicapai
- ❖ Sedikit pencapaiannya/ tidak tercapai

d. Membuat rekomendasi atas hasil evaluasi

Berdasarkan hasil analisis tingkat keberhasilan intervensi manajemen dan proyeksi untuk 5 tahun berikutnya, Tim Evaluasi perlu menyusun rekomendasi. Rekomendasi tersebut dapat berupa:

1. Pelaksanaan RPJP masih dalam sesuai dengan perencanaan awal dan dapat mencapai tujuan pengelolaan.

Apabila berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa implementasi RPJP masih dapat mencapai tujuan pengelolaan pada tahun ke-10, maka pengelola tidak perlu melakukan penyesuaian RPJP.

2. Penyesuaian/Revisi RPJP parsial.

Penyesuaian/ revisi parsial RPJP dapat dilakukan apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan, diketahui:

- a) Pelaksanaan kegiatan selama lima tahun pertama disinyalir tidak akan dapat memenuhi pencapaian target pengelolaan pada akhir periode RPJP pada tahun ke sepuluh.
 Penyesuaian RPJP dimaksud mencakup rencana kegiatan yang akan dilakukan selama sisa tahun berikutnya (sampai dengan tahun ke sepuluh). Penyesuaian rencana kegiatan dimaksudkan agar Unit Pengelola dapat mengambil langkah percepatan ataupun *exit strategy* untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga target target pengelolaan pada akhir periode dapat tetap tercapai.
- b) Adanya perubahan zonasi/ blok pengelolaan, namun *perubahan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pengelolaan.*
 Dalam hal ini, penyesuaian RPJP mencakup penyesuaian rencana kegiatan yang akan dilakukan pada lokasi yang mengalami perubahan zonasi/ blok pengelolaan.
- c) Adanya perubahan luas KSA, KPA, dan TB yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani kehutanan, dimana perubahan luas ini *tidak berpengaruh langsung* terhadap nilai penting kawasan sehingga mempengaruhi tujuan pengelolaan.

Dalam hal ini, penyesuaian RPJP mencakup penyesuaian rencana kegiatan yang akan dilakukan pada lokasi yang mengalami perubahan zonasi/ blok pengelolaan. Dengan adanya Penyesuaian Rencana Jangka Panjang pada permasalahan ini, periode yang digunakan pada dokumen yang telah disesuaikan akan tetap mengikuti periode awal RPJP, mengingat Unit Pengelola tidak merubah tujuan/ target pengelolaan yang akan dicapai.

Selain itu, dalam proses Penyesuaian/Revisi RPJP ini Unit Pengelola tidak perlu mengikuti tahapan sebagaimana penyusunan RPJP baru, namun tetap menyampaikan usulan penyesuaian/revisi RPJP kepada Direktur Teknis yang menangani KSA, KPA, dan TB untuk meminta persetujuan perubahan strategi dan rencana aksi/ kegiatan untuk sisa periode RPJP.

3. Penyesuaian/Revisi RPJP keseluruhan.

Apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan terjadi perubahan kondisi kawasan yang signifikan. Penyesuaian RPJP dalam kategori ini dapat disebabkan karena *force majeure* ataupun hal lain, antara lain karena:

- a. Terjadinya bencana alam yang berakibat adanya perubahan kondisi fisik kawasan yang akan berpengaruh pada arah prioritas pengelolaan maupun langkah – langkah ekstrim untuk pemulihan kawasan;
- b. Adanya perubahan luas KSA, KPA, dan TB yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani kehutanan, dimana *perubahan luas ini berpengaruh langsung terhadap nilai penting kawasan sehingga mempengaruhi tujuan pengelolaan.*

Perubahan luas ini dapat berupa selesainya proses tata batas dan terbitnya surat keputusan terkait penetapan KSA, KPA, dan TB serta adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RPTWP) maupun Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (ZWP3K) dimana KSA, KPA, dan TB tersebut berada.

Dengan adanya Penyesuaian Rencana Pengelolaan Jangka Panjang pada permasalahan ini, periode yang digunakan pada dokumen yang telah disesuaikan berubah dan mulai dari awal periode RPJP. Hal ini dikarenakan Unit Pengelola dimungkinkan merubah tujuan pengelolaan yang akan dicapai selama 10 tahun kedepan.

Dalam proses Penyesuaian RPJP Unit Pengelola harus tetap mengikuti tahapan sebagaimana penyusunan RPJP baru (pada Bab II), termasuk melakukan kegiatan Konsultasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri LHK Nomor P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016.

- e. Menyampaikan Rekomendasi Hasil Evaluasi RPJP kepada Kepala Unit Pengelola Tim Evaluasi menyampaikan kepada Kepala Unit Pengelola terkait rekomendasi atas evaluasi RPJP yang telah dilakukan. Selanjutnya, Kepala Unit Pengelola harus segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disusun oleh Tim Evaluasi.

Setelah mendapatkan hasil rekomendasi Evaluasi RPJP, Kepala Unit Pengelola harus melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Teknis yang menangani kawasan konservasi.

REFERENSI:

- ANZECC Working Group on National Parks and Protected Areas Management Benchmarking and Best Practice Program: Lead Agency Parks and Wildlife Service Tasmania. 2000. *Best Practice in Protected Area Management Planning*. Diunduh dari <https://www.cbd.int/doc/pa/tools/Best%20practice%20in%20PA%20management%20planning.pdf>
- Alexander, Mike. 2013. *Management Planning for Nature Conservation: A Theoretical Basis & Practical Guide*, DOI 10.1007/978-94-007-5116-3_2, Springer Science+Business Media Dordrecht.
- Dudley, N. (Editor) (2008). *Guidelines for Applying Protected Area Management Categories*. Gland, Switzerland: IUCN. x + 86pp. WITH Stolton, S., P. Shadie and N. Dudley (2013). *IUCN WCPA Best Practice Guidance on Recognising Protected Areas and Assigning Management Categories and Governance Types*, Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 21, Gland, Switzerland: IUCN. xxpp.
- Eagles, Paul F.J., Mc-Cool, Stephen F. and Haynes, Christopher D.A. (2002). *Sustainable Tourism in Protected Areas: Guidelines for Planning and Management*. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. xv + 183pp.
- Faida, Lies Rahayu. 2016. Paparan “Perencanaan Kawasan Konservasi: Seri Perencanaan Taman Hutan Raya (TAHURA)”. Disampaikan pada Pelatihan Perencanaan Pengelolaan KSA, KPA, dan TB Taman Hutan Raya, Bogor, 29 – 31 Agustus 2016. Naskah tidak dipublikasikan.
- Haryanto R Putro, Supriatin, Arzyana Sunkar, Dicko Rossanda, Elizabeth Rahyu Prihatini. 2012. *Pengelolaan Kolaborasi Taman Nasional di Indonesia*. JICA-CFET. Bogor: Percetakan IPB.
- Huston-Somerville, Marry and Wilt, Catherine C (Editor). 1995. *Networks and Resource Sharing in the 21st Century: Re-Engineering the Information Landscape*. New York: Haworth Press Inc.
- IUCN. 2012. *IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1*. Second edition. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. iv + 32pp.
- Meyer, Mary A. dan Booker, Jane M. 1991. *Eliciting and Analyzing Expert Judgement: A Practical Guide*. Academic Press.
- Muruthi, Philip. 2006. *African Wildlife Foundation Working Paper: The Proces of Preparing a General Management Plan for a Protected Area*.
- Risnandar, Cecep. Status Konservasi. <https://jurnalbumi.com/status-konservasi/>. diakses pada tanggal 15 November 2017
- Thomas, Lee and Middleton, Julie. 2003. *Guidelines for Management Planning of Protected Areas*. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ix + 79pp.

Lampiran 1. Lembar Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG	
(Nama Kawasan)	
PROVINSI	
PERIODE	
Disusun di:	
Pada Tanggal:	
(sesuai Surat Kepala UPT/ UPTD Tahura yang disampaikan kepada Direktur Teknis)	
Oleh:	
Kepala UPT/ UPTD Tahura	
(Nama)	
(NIP.)	
Disahkan	Dinilai
Pada Tanggal: (dikosongkan)	Pada Tanggal: (dikosongkan)
Oleh	Oleh
Direktur Jenderal*	Direktur *
(Nama)	(Nama)
(NIP.)	(NIP.)

* Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan konservasi.

Lampiran 2. Lembar Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang untuk beberapa KSA, KPA, dan TB yang digabung

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG
CA Gunung Simpang, CA Bojonglarang Jayanti, CA Gunung Tilu, TWA Cimanggu,
CA dan TWA Patengan, CA Cigenteng Cipanyi, CA Malabar
(Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Simpang Tilu)
Provinsi Jawa Barat
Periode 2018 – 2027

Disusun di:
Pada Tanggal:
(sesuai Surat Kepala UPT/ UPTD Tahura yang disampaikan kepada Direktur
Teknis)


Oleh:
Kepala UPT/ UPTD Tahura

(Nama)
(NIP.)

Disahkan Pada Tanggal: (dikosongkan) Oleh Direktur Jenderal*	Dinilai Pada Tanggal: (dikosongkan) Oleh Direktur *
(Nama) (NIP.)	(Nama) (NIP.)

* Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan konservasi.

Lampiran 3: Contoh Peta Situasi









**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : P. 35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN
PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1442);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disebut KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disebut KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Cagar Alam yang selanjutnya disebut CA adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/ atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
4. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disebut SM adalah KSA yang mempunyai kekhasan/ keunikan jenis satwa liar dan/ atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
5. Taman Nasional yang selanjutnya disebut TN adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
6. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
7. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
8. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.

9. Pengelolaan KSA/ KPA adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
10. Nilai Penting Kawasan atau Fitur Kunci adalah keanekaragaman hayati; atau ekosistem; atau geomorfologi; atau bentang alam; budaya; atau situs pra sejarah yang menjadi ciri khas dan prioritas pengelolaan pada unit KSA/ KPA.
11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem.
13. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kawasan konservasi.
14. Unit Pengelola adalah lembaga yang disertai tugas dan bertanggung jawab mengelola KSA/KPA di tingkat tapak, dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis/ Kesatuan Pengelolaan Hutan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut UPTD TAHURA adalah organisasi pelaksana tugas teknis di bidang taman hutan raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota atau Dinas yang menangani bidang kehutanan, yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan taman hutan raya.

PASAL 2

Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan KSA dan KPA bertujuan sebagai pedoman bagi jajaran Unit Pengelola/UPTD TAHURA dalam menyusun Rencana Pengelolaan KSA dan KPA atau Taman Buru.

PASAL 3

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Pengelolaan;
- b. Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan; dan
- c. Evaluasi Rencana.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

BAGIAN KESATU

UMUM

PASAL 4

- (1). Rencana Pengelolaan merupakan dokumen yang digunakan oleh Unit Pengelola, UPTD TAHURA, serta para pihak terkait untuk menetapkan program dan rencana aksi dalam mewujudkan tujuan pengelolaan KSA/ KPA.
- (2). Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA, terdiri atas:
 - a. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang; dan
 - b. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek.

- (3). Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masing-masing unit kawasan.
- (4). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (5). Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

PASAL 5

KSA dan KPA yang merupakan satu kesatuan ekosistem dan atau memiliki konektivitas antar kawasan, dan atau dalam satu kesatuan pengelolaan, dalam rangka efisiensi pengelolaan dapat digabung dalam satu dokumen Rencana Pengelolaan.

BAGIAN KEDUA **PENYUSUNAN**

PARAGRAF 1

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG

PASAL 6

- (1). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang merupakan Rencana Pengelolaan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan dalam zona/ blok dengan memperhatikan fungsi kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah.
- (2). Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang meliputi kegiatan:
 - a. pembentukan tim kerja;
 - b. penentuan tujuan pengelolaan;
 - c. penyusunan strategi dan rencana kegiatan;
 - d. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi;
 - e. konsultasi publik; dan
 - f. penyusunan dokumen.

PASAL 7

Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun oleh Unit Pengelola/ UPTD TAHURA.

PASAL 8

Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dapat melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya.

PASAL 9

Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a diketuai oleh Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA.

PASAL 10

- (1). Penentuan tujuan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil kajian inventarisasi potensi kawasan dan nilai penting kawasan.
- (2). Penentuan tujuan pengelolaan dimungkinkan lebih dari satu pernyataan, tergantung hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

- (1). Penyusunan strategi dan rencana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) aksi sebagaimana huruf c disusun berdasarkan analisa terhadap kondisi, kekuatan, kelemahan dan proyeksi terhadap potensi dan nilai penting kawasan;
- (2). Penyusunan strategi dan rencana aksi mencakup tata waktu, prioritas dan kelembagaan untuk masing-masing tujuan pengelolaan yang ditetapkan.

PASAL 12

- (1). Penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun berdasarkan tahapan dan rencana aksi pada masing-masing tujuan pengelolaan.
- (2). Penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi mencakup tata waktu dan kelembagaan untuk masing-masing tujuan pengelolaan yang ditetapkan.

PASAL 13

- (1). Unit Pengelola/ UPTD TAHURA melaksanakan konsultasi publik terhadap Rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah disusun.
- (2). Hasil konsultasi publik dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3). Berdasarkan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA mengajukan rekomendasi kepada:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal KSA dan KPA berada dalam Kabupaten/ Kota;
 - b. Pemerintah Provinsi dalam hal KSA dan KPA berada dalam lintas Kabupaten/ Kota.
- (4). Dalam hal pengajuan rekomendasi tidak mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah, Kepala Unit Pengelola/UPTD TAHURA dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan disampaikan, mengajukan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan penilaian dan pengesahan.

PASAL 14

Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dilakukan setelah tahapan pelaksanaan pembentukan tim kerja, penyusunan strategi dan penentuan tujuan rencana kegiatan, pengelolaan, penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi serta konsultasi publik dilaksanakan.

PASAL 15

- (1). Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, paling sedikit memuat:
 - a. Informasi umum yang berisi letak, luas, lokasi, sejarah kawasan, aksesibilitas, kondisi fisik, potensi hayati dan non hayati, sosial ekonomi, dan budaya.

- b. kondisi saat ini yang dirumuskan berdasarkan pemutahiran data dan informasi dari hasil inventarisasi potensi kawasan yang memuat antara lain kondisi dan status terkini nilai penting kawasan, dan isu-isu strategis pengelolaan yang ada.
 - c. kondisi yang diinginkan menggambarkan mengenai kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang diwujudkan melalui pengelolaan 10 (sepuluh) tahun ke depan berdasarkan kajian analisis kekuatan dan kelemahan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis, isu-isu konservasi nasional maupun internasional.
 - d. visi dan misi yang merupakan pernyataan mengenai kondisi ideal kawasan yang akan diwujudkan melalui pengelolaan.
 - e. tujuan pengelolaan yang merupakan penjabaran lebih mendalam dari visi, dan mencakup nilai penting kawasan yang akan dicapai dalam rentang waktu 10 tahun ke depan.
 - f. zona atau blok yang ditetapkan berdasarkan kriteria zona atau blok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. strategi dan rencana aksi, memuat strategi dan rencana aksi setiap prioritas pengelolaan berdasarkan analisa yang digunakan untuk mencapai tujuan.
 - h. sumber pendanaan, terdiri dari kebutuhan dana indikatif selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang dapat bersumber dari APBN, APBD dan dana lain yang tidak mengikat.
 - i. kelembagaan, memuat lembaga penyelenggaraan saat ini untuk melakukan kegiatan pengelolaan.
 - j. pemantauan dan evaluasi, memuat rencana dan metode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi pada masing-masing tujuan pengelolaan.
- (2). Sistematika dokumen Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

PARAGRAF 2

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK

PASAL 16

- (1). Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat struktural yang ditunjuk oleh Unit Pengelola/ UPTD TAHURA.
- (2). Rencana Pengelolaan Jangka Pendek merupakan Rencana Pengelolaan yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.
- (3). Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek tahun pertama disusun bersama dengan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.

PASAL 17

- (1) Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. arahan kegiatan dalam kerangka prioritas pengelolaan;
 - c. rencana kegiatan;
 - d. pembiayaan;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sistematika penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENILAIAN DAN PENGESAHAN RENCANA PENGELOLAAN

BAGIAN KESATU

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG

PASAL 18

- (1). Rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan oleh Unit Pengelola kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Teknis untuk dilakukan penilaian.
- (2). Direktur Teknis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak dokumen dikirim melakukan penilaian.
- (3). Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Teknis membentuk Tim Penilai.
- (4). Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak terdapat koreksi, Direktur Teknis menyampaikan laporan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal untuk dimohonkan pengesahan.
- (5). Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.

PASAL 19

- (1). Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdapat koreksi, Direktur Teknis mengembalikan kepada Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA untuk dilakukan perbaikan.
- (2). Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA setelah menerima koreksi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperbaiki rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3). Berdasarkan hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA menyampaikan kepada Direktur Teknis untuk dimohonkan pengesahan Direktur Jenderal.
- (4). Direktur Teknis setelah menerima hasil perbaikan rancangan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dimohonkan pengesahan.
- (5). Direktur Jenderal setelah menerima hasil perbaikan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengesahkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang.

BAGIAN KEDUA
RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK

PASAL 20

Rencana Pengelolaan Jangka Pendek dinilai dan disahkan oleh Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA.

BAB IV
EVALUASI RENCANA PENGELOLAAN

PASAL 21

- (1). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dievaluasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali oleh Unit Pengelola/ UPTD TAHURA.
- (2). Dalam kondisi tertentu antara lain bencana alam, perubahan luas, perubahan zona atau blok dan perubahan kondisi kawasan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyesuaian Rencana Pengelolaan Jangka Panjang maupun sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang berikutnya.
- (4). Penyesuaian Rencana Pengelolaan Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Unit Pengelola/ UPTD TAHURA kepada Direktur Jenderal, untuk dilakukan penilaian dan pengesahan

PASAL 22

Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada KSA dan KPA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Buru.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 23

- (1). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang pada KSA dan KPA yang telah disahkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap sah dan masih berlaku, selanjutnya menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2). Untuk unit pengelolaan yang terdiri lebih dari satu unit kawasan, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang telah disahkan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Suaka Alam; dan
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd
WIDODO EKATJAJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 584

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.35/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016
TANGGAL : 24 Maret 2016
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

SITEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG

Sampul

Halaman judul

Lembar Pengesahan

Lembar Rekomendasi

Peta Situasi

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi informasi umum antara lain: letak, luas, lokasi, sejarah kawasan, aksesibilitas, kondisi fisik, potensi hayati dan non hayati, sosial ekonomi dan budaya; kondisi saat ini yang memuat antara lain kondisi dan status terkini nilai penting kawasan dan isu-isu strategis pengelolaan yang ada; serta kondisi yang diinginkan mengenai kondisi umum kawasan dan nilai-nilai penting yang diwujudkan melalui pengelolaan 10 tahun ke depan.

II. VISI, MISI DAN TUJUAN PENGELOLAAN

Bab ini berisi pernyataan mengenai kondisi ideal kawasan yang akan diwujudkan melalui pengelolaan; serta tujuan pengelolaan yang merupakan penjabaran lebih mendalam dari visi, dan mencakup nilai penting kawasan yang akan dicapai dalam rentang waktu 10 tahun ke depan.

III. ZONA ATAU BLOK

Bab ini berisi deskripsi singkat tentang zona atau blok yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kriteria Zona/Blok.

IV. STRATEGI DAN RENCANA AKSI

Bab ini berisi memuat strategi dan rencana aksi setiap prioritas pengelolaan berdasarkan analisa yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan untuk jangka 10 tahun; lembaga

V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bab ini memuat rencana dan metode pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

VI. LAMPIRAN

1. SK Penunjukan kawasan
2. Berita Acara Konsultasi Publik
3. Surat permohonan rekomendasi Bappeda dan atau Rekomendasi Bappeda
4. Peta batas kawasan dengan toponimi
5. Peta nilai penting kawasan

6. Peta zonasi/ blok pengelolaan
7. Peta tutupan lahan
8. Peta kerawanan kawasan
9. Peta daerah penyangga
10. Peta sarana prasarana
11. Peta Daerah Aliran Sungai

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.35/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/3/2016
TANGGAL : 24 Maret 2016
TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PADA
KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PENDEK

Sampul

Halaman judul

Lembar Pengesahan

Peta Situasi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup dan batasan pengertian dari disusunnya Rencana Pengelolaan jangka pendek.

II. KEMAJUAN KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA

Berisi deskripsi dan hasil capaian kegiatan tahun sebelumnya terkait dengan Rencana Pengelolaan.

III. RENCANA KEGIATAN

Bab ini berisi rencana kegiatan dalam 1 (satu) tahun, antara lain berisi volume kegiatan dan anggaran, serta tata waktu pelaksanaannya.

IV. PENUTUP

V. LAMPIRAN

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

FORMAT PENULISAN

1. Sampul/ *cover* Rencana Pengelolaan dijilid “*hard cover*” berwarna dasar merah untuk Rencana Pengelolaan Jangka Panjang, berwarna biru muda untuk Rencana Pengelolaan Jangka Pendek yang dibungkus plastik dan disajikan semenarik mungkin dengan gambar yang mencirikan kawasan bersangkutan.
2. Rencana Pengelolaan KSA/ KPA menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana, mudah dimengerti, ringkas, akurat, obyektif, sistematis dan logis.
3. Rencana Pengelolaan KSA/ KPA dapat diketik dengan huruf jenis *Serif* (*font* yang memiliki kaki seperti *Times New Roman*, *Bookman Old Style*, dan *Cambria*) dan *Sans Serif* (*font* tanpa kaki seperti *Arial*, *Tahoma*, dan *Calibri*), dengan ukuran minimal 12 atau menyesuaikan pada kertas ukuran A4, diketik 1,5 spasi dengan batas 4 cm dari pinggir kiri, dan 3 cm dari pinggir kanan, pinggir atas maupun pinggir bawah.
4. Tata cara pengetikan serta pemberian nomor bab dan sub bab agar mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku.
5. Lembar pengesahan disajikan sebagaimana gambar 2.
6. Setiap halaman diberikan nomor halaman, dimulai dari kata pengantar sampai daftar lampiran peta menggunakan huruf kecil dan mulai dari bab pertama dan seterusnya menggunakan angka secara berurutan di bagian kanan bawah halaman.
7. Rencana Pengelolaan minimal memuat peta-peta:
 - a. Peta penunjukan/ penetapan kawasan yang dilengkapi dengan informasi sebaran pemukiman, daerah penyangga/ batas administrasi pemerintahan;
 - b. Peta penataan zona/ blok;
 - c. Peta wilayah kerja Bidang Wilayah/ Seksi Wilayah Konservasi/ Seksi Pengelolaan TN/ Resort;
 - d. Peta Rencana Pengelolaan kawasan (peta-peta yang merupakan hasil kajian/ analisis berupa peta nilai penting kawasan, potensi, kerawanan, tutupan lahan dan lain-lain).
8. Peta-peta yang dimuat dapat ditampilkan dalam isi dokumen maupun lampiran

<p>SATKER UPT ALAMAT</p> <table border="1"><tr><td><p>BLOK PENGELOLAAN/ZONASI NAMA KSA/ KPA PROVINSI</p></td></tr></table>	<p>BLOK PENGELOLAAN/ZONASI NAMA KSA/ KPA PROVINSI</p>
<p>BLOK PENGELOLAAN/ZONASI NAMA KSA/ KPA PROVINSI</p>	

*) Logo Satker dicantumkan apabila ada

Gambar 1. Contoh Format Sampul/ *Cover* Rencana Pengelolaan

RENCANA PENGELOLAAN JANGKA PANJANG
(Nama Kawasan)
PROVINSI
PERIODE

Disusun di
Pada tanggal
Oleh
Kepala UPT

(.....)
NIP.....

Disahkan	Dinilai
Pada tanggal :	Pada tanggal :
Oleh	Oleh
Direktur Jenderal	Direktur
(.....)	(.....)
NIP.	NIP.

*) Direktur Jenderal dan Direktur Teknis yang menangani kawasan

Gambar 2. Format Lembar Pengesahan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SITI NURBAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DIREKTORAT KAWASAN KONSERVASI
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telp, (021) 5720229, Faximile (021) 5720229